



**RISALAH RAPAT
PROSES PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Tahun Sidang : 1998-1999
Masa Persidangan : III
Rapat ke : 26
Jenis Rapat : Rapat Kerja Panitia Khusus Ke-2
Dengan : Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Sifat Rapat : Tertutup
Hari, tanggal : Jum'at, 5 Maret 1999
Pukul : 09.00 WIB sampai dengan 14.45 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara I
Ketua Rapat : Ir. Ny. Hj. Nikentari Musdiono
Sekretaris Rapat : Subijanto Sudardjo, S.H.
Acara : Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah
Hadir : **1. Anggota Panitia Khusus :**
36 dari 50 Anggota
2. Pemerintah :
Menteri Perindustrian dan Perdagangan beserta Staf.

I. Fraksi ABRI :

1. Sri Dono
2. Slamet Sugijardjo
3. H. Abdul Rivai, S.IP
4. Benyamin Balukh

5. Sukandar Arun, S.E.
6. Sutrisno Suwari
7. H. Supono Wagino, S.E.
8. Drs. Yusar Hasan

2. Fraksi Karya Pembangunan :

1. Ir. Ny. Hj. Nikentari Musdiono
2. Ir. Sunardjo
3. Ridwan Sani, S.H.
4. Evita Asmalda, S.H.
5. Ir. Amrin Kahar
6. Ir. Ny. Danny Soedarsono
7. Ir. Atyoso Mochtar
8. Dra. Ny. Nahiyah Jaidi Faraz, M.Pd.
9. Jasman Ismail, S.E.
10. Ir. Budi Hariyanto
11. Drs. Hari Eko Sumisto
12. Ir. H. Imam M. Muhardio
13. Ir. H. Syamsuddin Abbas
14. H. Ibrahim Gaus, S.H.
15. Muhamad Sofhian Mile
16. Dra. Ny. Effi Zalfiana Rusfian
17. dr. Amir Santoso, Ph.D.
18. Ansel Da Lopez

3. Fraksi Persatuan Pembangunan :

1. H. Faisal Baasir, S.H.
2. dr. H.A. Muis A.Y.
3. Drs. Anwar Sanusi, S.H.
4. K.H. Nu'man Zen
5. Ir. Suwardi D. Pranoto
6. M. Iedil Suryadi, B.Sc.
7. Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin
8. K.H. Muamal Hamidy

4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia :

1. Nicolaus Daryanto

5. Pemerintah :

1. Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan : Menperindag
2. Ir. Teddy Setiadi : Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Depperindag
3. Drs. Mochtar, M.Sc. : Depperindag
4. Djoko Mulyono, M.B.A. : Depperindag
5. Dr. Rosediana Suharto, M.Sc. : Kepala BPPIP Depperindag
6. Prof. Dr. Natabaya, S.H., LLM : Dep. Kehakiman
7. Dailami, S.Sos. : Departemen Penerangan
8. Dr. Ir. Chairil Anwar Rasahan : Departemen Pertanian
9. Ir. Eni Suhaeni Bakri : Depperindag
10. Drs. Sampurno, M.B.A. : Departemen Kesehatan
11. Dr. Soekarno Wirokartono, M.Sc. : Bappenas
12. Brigjen. Pol. Drs. DPM. Sitompul : Mabes Polri
13. Drs. Ismaildin Wahab : Depperindag
14. Drs. Rasben Simanullang : Depperindag
15. Ali Hasan, S.H. : Depperindag

KETUA RAPAT (IR. NY. HJ. NIKENTARI MUSDIONO) :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yth. Saudara Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang mewakili Pemerintah beserta seluruh jajaran Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang kami hormati;

Yth. Saudara Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen; serta

Hadirin yang berbahagia.

Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Jumat tanggal 5 Maret 1999 Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dapat memulai pembahasan DIM yang telah disusun oleh Pemerintah terhadap RUU Inisiatif Dewan.

Menurut laporan dari Sekretariat pada saat ini daftar hadir telah ditandatangani oleh 30 dari 50 Anggota Pansus dan dihadiri oleh keempat

unsur Fraksi, dengan demikian kuorum telah terpenuhi maka dengan mengucapkan :

"Bismillahirrohmanirrohim" rapat saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Sebelum kami memasuki pada acara rapat, yakni pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, pada kesempatan ini saya atas nama Pimpinan dan Anggota Pansus mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang telah memenuhi undangan Dewan, walaupun kami tahu kesibukan Saudara Menteri pada akhir-akhir ini yang cukup meningkat tetapi karena menurut Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR maka tanpa kehadiran Saudara Menteri selaku pembantu Presiden dan Dewan dalam satu forum tentunya RUU tersebut tidak dapat diundangkan.

Sebenarnya Rapat Kerja ini sesuai kesepakatan kita tanggal 25 Pebruari 1999 akan dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 1999 kemarin, tapi karena Saudara Menteri harus mendampingi Bapak Presiden maka rapat tanggal 4 Maret 1999 digeser menjadi tanggal 5 Maret 1999. Dengan demikian rapat kerja yang semula kita rencanakan dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 4, 5, dan 8 Maret 1999 menjadi hanya 2 hari, pada tanggal 5 dan 8 Maret 1999.

Mengingat seluruh materi Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang dituangkan dalam 296 DIM harus dibahas dalam Rapat Kerja maka Pimpinan mengusulkan agar waktu yang 2 hari ini dapat kita manfaatkan seefektif mungkin, yaitu rapat dilaksanakan siang dan malam.

Apakah ini bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Hari ini Jum'at pukul 08.30 WIB sampai pukul 11.00 WIB pembahasan DIM, pukul 11.00 WIB sampai pukul 13.30 WIB istirahat, sholat dan makan siang, pukul 13.30 WIB sampai pukul 16.00 WIB pembahasan DIM, pukul 16.00 WIB sampai pukul 19.30 WIB istirahat/makan malam, pukul 19.30 WIB sampai pukul 23.30 WIB pembahasan DIM.

Hari Senin pukul 09.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB pembahasan DIM, pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.30 WIB istirahat/makan siang, pukul 13.30 WIB sampai pukul 16.00 WIB pembahasan DIM,

pukul 16.00 WIB sampai pukul 19.30 WIB istirahat/makan malam, pukul 19.30 WIB sampai pukul 23.30 WIB pembahasan DIM dan pembentukan Panja.

Untuk ini saya minta tanggapan dari Anggota dan Pemerintah.

Kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Saudara Pimpinan Pansus dan Anggota Pansus yang saya hormati

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama maaf saya yang sebesar-besarnya atas nama Pemerintah bahwa kemarin terpaksa rapat Pansus ini ditunda karena sesuatu hal yang banyak sekali yang mendesak selain pertemuan yang harus saya mengikuti dengan Bapak Presiden, ada masalah-masalah mengenai impor beras, mengenai lembaga pembiayaan ekspor dan segala macam yang harus tuntas pada minggu ini.

Mengenai acara pembahasan kita setelah melihat secara menyeluruh DIM yang diajukan oleh Pemerintah, memang saya tidak melihat hal-hal yang sangat berbeda, ada hal-hal yang mungkin nanti kalau kesepakatan dengan Ibu/Bapak Pimpinan yang agak ruwet gitu bisa kita bahas dalam forum lobi. Sedangkan yang lain-lain kita bisa membahas secara cepat di dalam rapat Pansus ini, sehingga program yang sampai malam itu mungkin kita lihat kasus demi kasus, kalau nanti sore kita bisa menyelesaikan sudah sebagian besar dari program DIM ini mungkin sisanya bisa pada hari Senin.

Sehingga kita tidak perlu malam ini, karena ini hari Jum'at begitu, saya akan senang sekali kalau yang malamnya itu menghadapi malam Minggu dan malam Sabtu tidak usah diadakan, kalau kita bisa bekerja secara efisien pagi dan sore ini.

Terima kasih Ibu Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Bapak Menteri kami tentunya juga sangat berbahagia apabila kita tidak perlu rapat malam, tapi sayangnya DIM yang diberikan kepada kami sudah 296 DIM, jadi mudah-mudahan ini bisa secara efektif kita selesaikan.

Menurut pendapat kami dari 296 DIM yang ada separuh kira-kira yang tetap, di mana yang akan tetap nanti kami mohon Pak Menteri hanya nomor sekian tetap untuk menyingkat waktu, akan tetapi DIM itu tidak kita sahkan bersamaan karena sesuai mekanisme yang telah kita sepakati kita akan membahas secara berurutan dari judul sampai dengan kalimat penutup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun sekian Nomor sekian. Maka DIM akan kita setuju pada saat kita sampai pada DIM yang bersangkutan.

Selanjutnya juga kami ingatkan bahwa putaran hanya dua kali, yang diawali dengan Pemerintah menjelaskan mengenai usulnya. Kemudian diberikan jawaban oleh Dewan, tanggapan Pemerintah dan jawaban oleh Dewan, setelah itu kita ambil putusan disetujui oleh Pansus. Kemudian diserahkan kepada Timus kalau substansinya sudah disetujui atau diteruskan kepada Panja untuk mendalami lebih lanjut, kalau belum dapat diperoleh kesepakatan dalam Pansus ini.

Bapak Menteri yang kami hormati agar supaya kita lebih bisa bermesraan di dalam membahas, kami akan memperkenalkan karena kebetulan waktu dulu kami terlupa untuk memperkenalkan para Anggota yang terhormat, oleh karena itu di sini akan kami perkenalkan mulai dari :

Anggota Tetap FABRI :

1. Yth. Bapak Slamet Sugijardjo
2. Yth. Bapak H. Abdul Rivai, S.IP.
3. Yth. Bapak Benyamin Balukh
4. Yth. Bapak Sukandar Arun, S.E.
5. Yth. Bapak Drs. Yuzar Hasan

Anggota Pengganti:

1. Yth. Bapak Sutrisno Suwari
2. Yth. Bapak H. Supono Wagino, S.E.

Anggota Tetap FKP :

1. Yth. Bapak Ir. Amrin Kahar
2. Yth. Bapak Ridwan Sani, S.H.
3. Yth. Ibu Evita Asmalda, S.H.
4. Yth. Ny. Hj. Lydia Arlini Rianzi Julidar
5. Yth. Ir. Ny. Danny Sudarsono
6. Yth. Bapak Soejatno Pedro HD
7. Yth. Bapak Arief Syahrial

8. Yth. Dra. Ny. Nahiyah Jaidi Faraz, M.Pd.
9. Yth. Bapak Jasman Ismail, S.E.
10. Yth. Bapak Drs. Hari Eko Sumisto
11. Yth. Bapak Ir. H. Imam M. Muhardio
12. Yth. Bapak Ir. Syamsuddin Abbas

Anggota Pengganti :

1. Yth. Ibu Dra. Effi Zalfiana Rusfian
2. Yth. Ibu Dra. Tri Iriastuti Fairus
3. Yth. Bapak I Dewa Putu Supartha Nida, S.H.

FPP Anggota Tetap :

1. Yth. Bapak Dr. H.A. Muis A.Y.

Anggota Pengganti.

1. Yth. Bapak Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin
2. Yth. Bapak K.H. Muamal Hamidy

Ada barangkali yang belum menandatangani?

Yth. Ibu Fietje Soeprpto

Masih ada lagi?

Yth. Bapak H. Abdul Kadir Abbas, S.H.

Yth. Bapak. K.H. Nu'man Zen.

Yth. Bapak Muhammad Sofhian Mile

Demikian Bapak Menteri, Anggota dari Pansus.

Kemudian yang dari Pimpinan, sebelah kanan saya adalah Pimpinan dari FABRI Yth. Bapak Sri Dono, sebelah kiri saya Pimpinan dari Fraksi Karya Pembangunan Bapak Ir. Sunardjo, dan saya sendiri Ny. Nikentari Musdiono. Kemudian dari Fraksi PDI sudah tanda tangan karena beliau harus ada di Pansus lain Pak, kebetulan badannya tidak sisa diparo, jadi beliau ada di sana, Bapak Nicolous Daryanto. Kemudian satu lagi Bapak H. Faisal Baasir, S.H. yang berhalangan hadir.

Demikian Bapak Menteri pembukaan dari kami dan waktu kami persilakan kepada Bapak Menteri.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Terima kasih Ibu Pimpinan, dan Bapak Pimpinan serta para Anggota Pansus. Kelihatannya urusan konsumen banyak sekali Ibu-ibunya, wanitanya. Jadi mungkin ada pembahasan yang sangat menggembirakan di hari-hari ini.

Sebelum kami mulai, iijinkan kami memperkenalkan Tim dari Pemerintah yang ada pada pagi hari ini.

Di ujung sebelah kiri saya di depan adalah Prof. Dr. Loebby Lukman, ini pakar dari Universitas Indonesia, kemudian Bapak Natabaya dari Departemen Kehakiman, Ibu Rosediana Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan, Saudara Teddy Setiadi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, sebelah kanan saya Saudara Mochtar Sekretaris Jenderal Perindustrian dan Perdagangan, dan Bapak Djoko Mulyono adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Sedangkan di jajaran belakang selain pejabat Departemen Perindustrian dan Perdagangan ada pejabat-pejabat dari berbagai departemen antara lain Departemen Kesehatan, Departemen P&K, Departemen Penerangan, dari Kantor Menko Ekuin, Departemen Pertanian dan juga dari Mabes Polri.

Jadi pada saat ini Pemerintah betul-betul diwakili oleh satu tim dari berbagai departemen dan instansi yang mempunyai masalah yang langsung dengan konsumen.

Jadi seperti tadi kami sampaikan Ibu Pimpinan, kami sekarang sudah siap untuk membahas pasal-pasal sesuai dengan DIM yang kami ajukan

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bapak Menteri, kita sekarang akan mulai dengan DIM Nomor 1, sebagaimana tadi kami sampaikan, kalau seandainya yang tetap cukup dengan nomor saja, agar supaya nanti malam kita tidak usah rapat.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Terima kasih Ibu Pimpinan.

Jadi kita kembali kepada DIM yang kami sampaikan, dan saya akan langsung pakai nomor urut sebelah kiri dan mengenai nomor urut Pemerintah.

Nomor 1 tetap, Ibu akan langsung memutuskan? Ya nomor 1 tetap.
Nomor 2 tetap.

KETUA RAPAT :

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Nomor 3, kami menganggap bahwa aspirasi mengenai dengan konsumen itu belum ada di bab menimbang butir b ini, sehingga kami tambahkan kalau melihat dari usulan Pemerintah, kalimat terakhir setelah titik koma adalah merupakan tambahan, yaitu tanpa menimbulkan penyimpangan perilaku ekonomi yang dapat mengakibatkan kerugian konsumen.

Jadi ada satu tambahan satu kalimat, yang memberikan posisi kepada konsumen, karena dalam hal ini belum. Kalau memang bisa disetujui sekarang atau dibawa ke Panja.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, kami persilakan DPR.

FKP (JASMAN ISMAIL, S.E.) :

Terima kasih Ibu Pimpinan.

Kami dari DPR belum sependapat Pak dengan tambahan ini, karena kalau kita melihat masalah aspirasi kepentingan konsumen pada butir b dengan kata-kata mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan, sudah merupakan aspirasi konsumen.

Jadi sebaiknya kita larikan ke Panja saja.

KETUA RAPAT :

Apakah disetujui ke Panja? Pemerintah bagaimana? Setuju?

(RAPAT SETUJU)

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Kami langsung ke butir 4 tetap. Butir 5 tetap. Butir 6 tetap. Butir 7 tetap. Butir 8 tetap.

Butir 9 dalam Bab Mengingat karena masalah perlindungan konsumen ini juga ada kaitannya dengan kesepakatan kita di internasional maka kiranya undang-undang internasional yang telah diratifikasi perlu menjadi bahan di dalam mengingat ini dicantumkan.

Terima kasih

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Kami persilakan DPR.

FKP (JASMAN ISMAIL, S.E.) :

Terima kasih Pimpinan. Masalah Pasal 5 ayat (1) kami bisa menerima Pak karena kalau tidak salah isinya adalah Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR kami setuju tetapi untuk Pasal 27 ayat (1) dihilangkan ini kami masih belum sependapat.

Dan yang ketiga masalah penempatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pembentukan WTO ini kami tidak sependapat ditaruh di mengingat kalau ditaruh di penjelasan umum kami bersedia. Jadi oleh sebab itu sebaiknya kita ke Panjakan saja Pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Bagaimana Pemerintah?

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Setuju ke Panja.

KETUA RAPAT :

Bagaimana Anggota?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 10.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 10 tetap.

KETUA RAPAT :

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 11 tetap.

KETUA RAPAT :

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 12 di butir 1 di 13, kami melihat bahwa

KETUA RAPAT :

Maaf Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 12 dulu.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 12 Tetap.

KETUA RAPAT :

Tetap. Setuju?

(RAPAT SETUJU)

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 13, ada satu perubahan yang kami usulkan untuk tidak mempersempit mengenai tujuan dari perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 3. Jadi kalau kita melihat usulan kami di sebelah kanan supaya lebih luas bukan hanya sekedar masalah perlindungan yang terlalu sempit.

KETUA RAPAT :

Dipersilakan DPR.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Terima kasih.

Mengenai usulan dari Pemerintah kami dapat menerima, tetapi kami juga merasa bahwa pengertian yang kami ajukan di sini juga baik karena itu untuk melengkapinya kami ingin menggabungkannya menjadi satu rumusan baru yang berbunyi sebagai berikut : Satu, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang bertujuan untuk meningkatkan harkat,

martabat, dan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya. Kemudian kami masukan formula dari Pemerintah yaitu koma serta menjamin adanya kepastian hukum dalam memberi perlindungan kepada konsumen dan pelaku usaha.

KETUA RAPAT :

Pemerintah?

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Usulan yang baik sekali, prinsip Pemerintah setuju walaupun agak panjang tapi lebih baik.

KETUA RAPAT :

Setuju? Jadi langsung Timus.

(RAPAT SETUJU)

Lanjutkan nomor berikutnya.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 14 Ibu Pimpinan, jadi yang disorot adalah kata produk. Pengertian produk ini tidak diperlukan lagi karena sudah ada kesepakatan bahwa produk itu adalah diterjemahkan barang atau jasa. Sehingga semua kata produk ini kami menyarankan untuk diganti barang dan atau jasa. Sehingga semuanya ke bawah akan mengalami perubahan mengganti sebagai kata produk. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. DPR kami persilakan.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Karena masalah ini tidak terlalu prinsip, pada dasarnya memang sesuai dengan ketentuan umum, bahwa pengertian dari produk adalah barang dan atau jasa, karena itu kami dapat menerima. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Jadi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 14 langsung Timus. Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan Pemerintah selanjutnya.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 15 mengenai pelaku usaha, kami menganggap bahwa para pelaku usaha ini harus mempunyai cakupan yang lebih luas, selain perorangan ataupun badan hukum tetapi ada juga badan-badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum. Selain itu perlu adanya definisi mengenai lokasi pelaku usaha yang tidak terdefiniskan di butir 3 ini, sehingga kami mengusulkan adanya perubahan sesuai dengan usulan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Kami persilakan DPR.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Pada prinsipnya apa yang diusulkan Pemerintah adalah cukup baik, karena dapat mengakomodasi lebih banyak, namun kalau kita telaah lebih jauh bahwa rumusan yang disampaikan oleh kami itu juga sudah mencakup. Selain itu kami juga ingin menyorot masalah pembatasan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

Menurut kami hal ini mempersempit lingkup kegiatan dan kemudian mengantisipasi adanya kemungkinan adanya klaim kepada produsen, di luar negeri yang belum mempunyai importir atau distributor di Indonesia, sehingga mungkin perlu ada rumusan yang lebih lengkap tetapi sementara ada rumusan kami adalah yang sudah bisa mencakup semuanya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Kami persilakan Pemerintah.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Kalau Ibu Pimpinan sepakati mungkin dibawa ke Panja saja.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Bisa disetujui Panja?

(RAPAT SETUJU)

Nomor selanjutnya kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 16, karena masalah produk yang tadi sudah disepakati, definisi sesuai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 16 ini, saya kira tidak diperlukan. Sehingga butir ini dihapus.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih DPR kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Dapat diterima.

KETUA RAPAT :

Jadi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 16 langsung Timus. Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 17, kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 17 kami menyarankan, pertama berubah butir karena yang satu dihapus, apa butir sebelumnya, sedangkan mengenai definisi dari pada barang tersebut mempunyai cakupan yang lebih luas sesuai dengan pengusulan kami di dalam DIM.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Kami persilakan DPR.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Apa yang diusulkan Pemerintah memang terasa lebih lengkap, tetapi mengenai apa yang kami usulkan juga, yang kami rumuskan barang adalah setiap benda dalam segala wujud dan sifatnya yang diproduksi dan diperdagangkan dalam masyarakat untuk dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen sudah mencakup lebih luas dan mengenai pengertian sifat sudah kami cantumkan juga di dalam penjelasan.

Jadi karena itu kami tidak bisa menerima apa yang diusulkan oleh Pemerintah.

KETUA RAPAT :

Silakan Pemerintah.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Karena satu definisi yang ingin disampaikan lebih luas, pengertian terhadap barang tersebut kalau anggota Pansus menyetujui maka kami menyarankan untuk dibahas di Panja.

KETUA RAPAT :

Apakah bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan DIM Nomor selanjutnya.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 18 tetap, hanya urutannya menjadi berubah karena satu nomor hilang.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Jadi setuju?

(RAPAT SETUJU)

Nomor berikutnya.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

(RAPAT SETUJU)

Kembali butir 19, mengenai kata produk yang nantinya disesuaikan dengan kesepakatan tadi mengenai barang dan jasa, selain itu ada tambahan bahwa promosi ini kepada barang yang bukan hanya akan tetapi juga sedang diperdagangkan. Jadi barang-barang yang belum muncul di pasar tetapi juga yang sudah muncul di pasar yang perlu diperhatikan. Untuk hal ini ada perubahan redaksional yang kami sarankan. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Kami persilakan DPR.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Terima kasih atas koreksi dari Pemerintah, tambahan ini sangat baik untuk penyempurnaan kalimat, karena itu dapat kami terima.

KETUA RAPAT :

Bisa disetujui? Kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 20 di dalam DIM kami karena masalah impor saat ini masalah yang penting perlu kiranya ada pengertian baru impor dimasukkan ke dalam pengertian kita.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Kami persilakan DPR.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Pengertian impor kenapa tidak kami cantumkan karena kami anggap sudah dikenal secara umum, tetapi kemudian apabila pengertian ini perlu dicantumkan kami mohon untuk mungkin ini dapat dirumuskan secara lebih lengkap karena kemungkinan impor adalah impor jasa bukan hanya barang.

Terima kasih

KETUA RAPAT :

Pemerintah kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Saya menyetujui untuk dibahas lebih dalam kemungkinan ada jasa nanti di dalam Panja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Kami persilahkan selanjutnya.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 21 tetap.

KETUA RAPAT :

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor selajutnya.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 22 sebetulnya hanya menggabungkan karena kami menganggap kata-kata ketentuan dan syarat-syarat itu mempunyai arti yang sama sehingga cukup hanya dengan kata ketentuan kami hilangkan kata syarat-syarat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Kami persilakan DPR.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Menurut hasil diskusi kami dari DPR bahwa ada perbedaan pengertian di dalam kata ketentuan dan syarat-syarat karena itu kami merasa masih perlu untuk mencantumkan keduanya di dalam pengertian ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Pemerintah.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Ke Panja saja Bu.

KETUA RAPAT :

Setuju masuk Panja?

(RAPAT SETUJU)

KETUA RAPAT :

DIM Nomor berikutnya.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 23 tetap.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Setuju?

(RAPAT SETUJU)

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 24 memang butir yang sudah ada di media massa mengenai perlunya Badan Koordinasi Perlindungan Konsumen, karena ini masalah yang mungkin akan sulit dibahas kami menyarankan untuk bisa dilobi mengingat kami mempelajari lainnya, yang pertama adalah mengenai Undang-Undang tentang Perfilman, adanya Badan Perfilman dan demikian juga Undang-Undang tentang Telekomunikasi dan Dewan Pertimbangan Telekomunikasi dan kebetulan saya sendiri menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Telekomunikasi yang sudah lama, malah kelihatannya Badan Pertimbangan semacam ini memang diperlukan sehingga mungkin perlu adanya pemikiran bersama bahwa ini bukan merupakan Badan Koordinasi tetapi merupakan karena koordinasi sudah mempunyai konotasi pada implementasinya, tetapi semacam Dewan Pertimbangan atau Badan Pertimbangan mungkin satu hal yang dapat kita selesaikan tapi saya mengusulkan Ibu Pimpinan kalau perlu kita akan ke lobi saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baiklah apakah ini disetujui dilobi?

(RAPAT SETUJU)

KETUA RAPAT :

Akan tetapi lobinya saya usulkan untuk nanti saja, sesudah kalau ada tiga hal yang harus dilobi kita lobi tidak sekarang. Bisa disetujui?

Selanjutnya nomor berikutnya.

(RAPAT SETUJU)

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Saya senang sekali Ibu Pimpinan sangat praktis efisien lobi cuma satu.

Butir 25, jadi begini pemikiran utama bahwa menteri yang bertanggung jawab dalam bidang konsumen ini bukan hanya menteri yang menangani Bidang Perindustrian dan Perdagangan, khusus di dalam mempunyai tanggung jawab tetapi ada menteri-menteri teknis yang bertanggung jawab terhadap produknya. Jadi kita harus membedakan antara menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan dan menteri-menteri teknis yang bertanggung jawab dalam bidang produk atau barang jasanya, karena tentu di jajaran belakang ini banyak sekali menteri-menteri teknis, sehingga kami menyarankan dalam butir 25 dan butir 26 ada pekerja hal menteri yang ruang lingkupnya di perdagangan dan menteri teknis bertanggung jawab dalam bidang tugas masing-masing.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Kami persilakan DPR.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Pada prinsipnya kami dapat menerima tetapi kami juga ingin satu kejelasan lagi khususnya untuk Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 25 dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 26 karena ada juga industri-industri yang Bapak cantumkan di sini bahwa juga menjadi tanggungan dari Menteri Perindustrian dan sementara ini memang Kabinet Pembangunan Reformasi kita ini menjadikan Departemen Perindustrian dan Perdagangan ini menjadi satu departemen, tetapi apakah ini merupakan suatuantisipasi di masa yang akan datang bahwa kemungkinan departemen ini akan dipisah lagi.

Lalu kemudian mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 26, kami ingin penjelasan secara rinci apakah istilah menteri teknis ini memang ada dan memang tepat untuk digunakan. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Kami persilakan Pemerintah.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Ini mungkin karena istilah, pertama kembali mengenai Perindustrian dan Perdagangan kalau masalah perindustrian memang merupakan masalah teknis perindustrian yang ada bagian daripada produksi seperti halnya pertanian dan lain-lain, kalau perdagangan memang hanya ada satu menteri perdagangan.

Istilah menteri teknis mungkin perlu kita diskusikanlah secara lebih rinci nanti di Panja, karena merupakan istilah-istilah yang perlu kita lihat lagi dari perundang-undangan yang lain. Apakah istilah ini dipakai karena istilah menteri teknis hanya muncul dalam sehari-hari kita bahwa ada menteri-menteri teknis yang menangani satu bagian tertentu dari ke pemerintahan, kami menyarankan untuk butir Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 25 dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 26 ini kita Panjakan saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Bagaimana butir Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 25 dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 26 masuk Panja, setuju?.

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan berikutnya.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 27 tetap.

KETUA RAPAT :

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 28.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 28 memang secara akademik memang ada pengembangan, asas itu dikembangkan sedemikian rupa sehingga kami memakai satu definisi yang sudah banyak baku dipakai yaitu bahwa perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, kebersamaan,

keseimbangan, dan kepastian hukum, hal ini secara akademis memang sering dipakai dan kami usulkan untuk dipakai.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Kami persilakan DPR.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Pada dasarnya apa yang diusulkan masuk di akal dan memang dalam hal ini cukup tepat, tetapi kami akan menanyakan lagi mengapa hanya alasan akademis, apakah ada alasan lain yang lebih tepat, karena kami tetap berpegang bahwa apa yang menjadi usulan kami ini adalah juga satu rumusan yang cukup baik walaupun kami juga ingin mundur sedikit pada beberapa asas, misalnya dalam pemerataan kemudian keserasian dalam penegakan hukum menjadi kepastian hukum sehingga bunyi yang ingin kami usulkan adalah perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, kemandirian, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Demikian Bapak Menteri. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Kami persilakan Pemerintah.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Ini memang kalau kita bahas di tingkat ini agak sulit karena ini mempunyai beberapa pandangan, misalkan asas kemandirian itu sebetulnya didasari atas asas kebersamaan sehingga kalau kita bicara kebersamaan itu sudah mencakup kemandirian. Demikian juga asas keseimbangan dan keserasian itu termasuk keadilan dan pemerataan di dalamnya, sehingga kami menyarankan untuk kita bahas butir ini dalam Panja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Apakah disetujui butir Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 28 masuk Panja?

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan Pemerintah butir berikutnya.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc) :

Butir 29 dasarnya hanya karena mensesasikan format kalimat saja yang tadinya sesuai usul Pasal 3 butir a kami singkatkan, serasikan dengan ayat-ayat atau dengan pasal-pasal sebelumnya.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Kami persilakan DPR.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Mengenai format kalimat kami setuju, tetapi ada satu kata yang ditambahkan oleh Pemerintah dan rasa-rasanya mengakibatkan adanya perbedaan pengertian yaitu kata sendiri di akhir kalimat mengacu kepada pengertian konsumen di dalam ketentuan ini pada halaman 4 bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai produk yang tersedia dalam masyarakat baik dari kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan, jadi kata sendiri ini malah membatasi, jadi tujuan utamanya adalah memang melindungi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Kami persilakan Pemerintah.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc) :

Mungkin dibahas di Panja saja, pada dasarnya kami dapat menerima pemikirannya mungkin dibahas penulisannya untuk di Panja.

KETUA RAPAT :

Setuju untuk di Panja?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih, butir berikutnya.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc) :

Butir Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 30 tetap.

KETUA RAPAT

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 31 tetap.

KETUA RAPAT :

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 32, pada dasarnya kami berpendapat bahwa yang diperlukan oleh konsumen itu adalah keterbukaan informasi tetapi bukan hanya sekedar keterbukaan terhadap akses informasi. Perlu ada keterbukaan informasi secara bulat, sehingga kami menyarankan kata aksesnya tersebut adalah dihilangkan, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, kami persilakan DPR.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Pada prinsipnya kami dapat menerima, tetapi selain keterbukaan informasi kita juga masih membutuhkan keterbukaan dari akses informasi itu sendiri, karena itu usulan dari Pemerintah ingin kami lengkapi dengan tambahan "serta akses untuk mendapatkan informasi" pada akhir kalimat. Jadi kami ulangi, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, Pemerintah kami persilakan.

PEMERINTAH :

Saya langsung putuskan di sini saja, saya menyetujui.

KETUA RAPAT :

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih, kami persilakan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 33.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 33, Ibu Pimpinan dan Anggota ada penyempurnaan kata dari butir e di dalam Pasal 3.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, kami persilakan DPR.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Terima kasih, perbaikan ini hanyalah pada huruf besar yaitu pada pelaku usaha karena itu kami terima kasih.

KETUA RAPAT :

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Persilakan butir berikutnya.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Mungkin juga Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 34 ini kami di DIM-nya juga membuat satu kekeliruan mengenai kualitas produk, sedangkan kata produk sudah tidak dipakai lagi, jadi selain itu kami juga menginginkan masalah kesehatan untuk dimasukkan di dalam butir f ini, sehingga mungkin kami menyarankan karena ada kata-kata yang berbeda untuk dibahas di dalam Panja.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Kami persilakan DPR.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Pada dasarnya penambahan kata kesehatan dan juga untuk dibahas di dalam Panja dapat kami terima.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Butir selanjutnya.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Ibu Pimpinan bahwa kita memasuki Bab III, yaitu butir 35 tetap.

KETUA RAPAT :

Setuju?

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Setuju.

KETUA RAPAT :

Setuju?.

(RAPAT SETUJU)

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 36, "tetap"

KETUA RAPAT :

Setuju?

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Setuju.

KETUA RAPAT :

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 37, ini ada kata "adalah" kami menyarankan kata "adalah"-nya dihapus.

KETUA RAPAT :

DPR, kami persilakan.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Kami mengusulkan agar diserahkan kepada Timus.

KETUA RAPAT :

Apa bisa disetujui masuk Timus. Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan Pemerintah butir 38.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 38, kembali karena kita tidak mengenal kata 'produk', seluruh kata 'produk' yang ada di Pasal 4 ini untuk diganti dengan "barang dan jasa". Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. DPR, kami persilakan.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Konsisten dengan pembahasan awal, jadi untuk keseluruhannya kami terima.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan butir 42.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 42 tetap.

KETUA RAPAT :

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan butir 43.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 43 tetap.

KETUA RAPAT :

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Selanjutnya.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 44 tetap.

KETUA RAPAT :

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 45 karena menyangkut masalah hak milik intelektual atau hak kekayaan intelektual dan mengenai masalah lingkungan hidup, karena masalah ini sudah diatur di dalam kedua undang-undang, baik mengenai hak atas kekayaan intelektual dan lingkungan hidup, maka kami menyarankan bahwa ayat atau butir "h" ini dihapus.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Kami persilakan DPR.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Kami beranggapan bahwa undang-undang atau masalah HAKI dan lingkungan hidup ini adalah sesuatu masih baru dan perlu perhatian yang lebih dalam lagi bagi kita semua. Karena itu tidak ada salahnya untuk dicantumkan, dan malah akan lebih perlu dicantumkan, dan untuk memperkuat Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Pemerintah?

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Kami sarankan untuk di Panja saja.

KETUA RAPAT :

Setuju masuk Panja?

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan butir berikutnya.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 46. tergantung dengan nanti pembahasan butir "h" pada dasarnya isinya adalah tetap.

KETUA RAPAT :

DPR, kami persilakan.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Terima kasih.

Sebetulnya kami juga setuju, tetapi kami ingin menambahkan bahwa konsisten dengan pembahasan yang akan nanti kita lakukan bersama-sama untuk Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 46 ini ingin kami tambahkan setelah kata "kompensasi" ada koma (,) "ganti rugi", sehingga bunyinya menjadi "Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang atau jasa diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya."

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Kami persilakan Pemerintah.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Saya sarankan dipanjakan saja sekaligus.

KETUA RAPAT :

Setuju masuk Panja?

(RAPAT SETUJU)

Selanjutnya butir 47.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 47 tetap.

KETUA RAPAT :

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Butir 48.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 48, mungkin mirip dengan Pasal 4 tadi, menghilangkan kata adalah, kalau kita konsisten dengan yang tadi maka di Timus. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Setuju masuk Timus.

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan butir berikutnya.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 49, butir 50 itu mengenai kata ."produk" sehingga disesuaikan dengan kesepakatan sebelumnya untuk tidak memakai kata "produk".

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. DPR kami persilakan. Bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Butir 51.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 51 tetap.

KETUA RAPAT :

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Butir 52.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 52 karena kaitannya tadi dengan butir 45, maka kami menyarankan juga untuk dibahas di Panja.

KETUA RAPAT :

Setuju masuk Panja

(RAPAT SETUJU)

Butir berikutnya kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 53 isinya tetap.

KETUA RAPAT :

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Butir 54.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 54 merupakan Bagian Kedua dari Rancangan Undang-Undang kami menyarankan untuk tetap.

KETUA RAPAT :

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Pasal 6 butir 55 kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 55 saya kira mengenai kata "adalah" kembali seperti konsisten yang tadi ini adalah Timus.

KETUA RAPAT :

Setuju masuk Timus?

(RAPAT SETUJU)

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 56 kembali kata "produk" tadi diganti dengan "barang dan jasa"

KETUA RAPAT :

Bagaimana DPR?

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Setuju.

KETUA RAPAT :

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 57 tetap.

KETUA RAPAT :

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Butir 58.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 58 tetap.

KETUA RAPAT :

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Butir 59.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 59 saya kira mengenai kata "produk" yang diganti "barang dan jasa".

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Butir 60.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 60 tetap.

KETUA RAPAT :

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Butir 61.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 61 kata "adalah" jadi kembali ke Timus.

KETUA RAPAT :

Setuju masuk Timus?

(RAPAT SETUJU)

Butir 62.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 62, kami menganggap mungkin karena selera bahasa juga, ada kata "demi menjunjung tinggi asas perlindungan konsumen" yang kami anggap tidak normatif, memang menyarankan untuk dihapus. Sehingga kalimatnya "Memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya"

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Kami persilakan dari DPR.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Terima kasih.

Kami dapat menerima usulan dari Pemerintah, karena setelah kami cermati memang isi dari yang disebutkan oleh Pemerintah sudah cukup.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Butir 62 bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan Pemerintah butir berikutnya.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 63, selain perubahan kata "produk" untuk konsistensi, maka perlu ada penambahan informasi tentang penggunaan dan pemeliharaan. Sehingga kalimat lengkapnya untuk butir "b" ini: "Memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan dan pemeliharannya". Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

DPR kami persilakan.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Karena bertujuan untuk melengkapi dan menyempurnakan rumusan, dapat kami terima.

KETUA RAPAT :

Butir 63 setuju?

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan butir 64.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 64 tetap.

KETUA RAPAT :

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Butir 65. **BIDANG ARSIP DAN MUSEUM**

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 65 menyarankan hanya penggantian kata "menjaga" dengan "menjamin" karena pengertian menjamin merupakan wujud dari suatu kepastian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

DPR kami persilakan.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Terima kasih atas usulan Pemerintah, karena memang setelah dicermati, kata "menjamin" itu juga sudah mencakup kata "Menjaga"
Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Diterima butir 65, setuju?

(RAPAT SETUJU)

Butir 66.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 66 konsisten dengan kesepakatan kita tadi di dua butir yang lain maka dipanjakan.

KETUA RAPAT :

Setuju Panja?

(RAPAT SETUJU)

Butir 67.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 67 kami melihat bahwa untuk menguji barang-barang tertentu belum tertampung di dalam usulan RUU yang diajukan, sehingga kami mengadakan rumusan baru merupakan kelengkapan, sehingga kalimatnya berubah menjadi: "Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan". Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Kami persilakan DPR.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Kami dapat menerima, tetapi mungkin untuk batasan mengenai kata "tertentu" ini walaupun kami juga mencantumkan, mungkin perlu ada kejelasan lebih lanjut. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Pemerintah.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Kami menyarankan dipanjakan saja.

KETUA RAPAT :

Setuju untuk dipanjakan?

(RAPAT SETUJU)

Butir berikutnya kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 68, sebetulnya hanya saran perubahan redaksional dengan Pasal 4 huruf "i" tentang "ganti rugi", sehingga kalimatnya berubah menjadi : "Memberi kompensasi dan atau penggantian", karena tadi juga ada usulan mengenai "kompensasi dan ganti rugi", kami menyarankan untuk dipanjakan saja. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Setuju untuk masuk Panja?

(RAPAT SETUJU)

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Interupsi Ibu Ketua.

Jadi mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 68 butir "g" ini ada perbedaan antara butir "g" dari usulan DPR dengan usulan Pemerintah, karena itu usulan kami dari DPR adalah untuk tetap menggunakan butir "g", lalu usulan Pemerintah butir "g" ini menjadi butir "h" yang baru, karena kalau kita cermati isinya adalah berbeda.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Setuju untuk dipanjakan?

(RAPAT SETUJU)

Butir 69.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 69, kami memang melihat bahwa ini agak berlebihan soal mengenai menanti kewajiban yang diatur oleh suatu perundangan, ini merupakan sudah keharusan sebagai warga negara. sehingga kami mengusulkan butir "h" ini untuk dihapus.

KETUA RAPAT :

Terima kasih DPR.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Setuju.

KETUA RAPAT :

Bisa disetujui butir 69?

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan butir 70.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Butir 70, klausula baku lebih tepat di dalam Bab IV Bagian Kedua, sehingga perbuatan yang dilarang ini merupakan bagian kesatu dalam rangka memproduksi, memperdagangkan dan mengiklankan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

DPR kami persilakan.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Mengenai perbuatan yang dilarang ingin digabungkan dengan klausula baku. Kami tidak dapat menerima usulan Pemerintah karena kami menganggap perlu adanya pengaturan tentang "klausula baku" di dalam bab yang tersendiri. Klausula baku ini adalah yang umum terjadi,

suatu ketentuan yang dibuat oleh pihak pelaku usaha dan dianggap tidak begitu penting, namun demikian sangat merugikan konsumen dan karena itu konsumen terpaksa harus menerimanya.

Karena itu kami beranggapan hal ini masih perlu untuk dicantumkan dalam satu bab tersendiri sehingga kami tetap bertahan agar bab ini tidak disatukan dengan Bab IV "Perbuatan Yang Dilarang".

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Pemerintah.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Karena pada dasarnya masalah penempatan yang tadinya di belakang untuk dikedepankan dan lain-lain, saya kira kalau kita bahas di Panja saya pikir lebih baik, karena isinya tidak terlalu banyak masalah, hanya soal penempatan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 70 setuju masuk Panja?

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan DIM berikutnya.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 71, kembali hanya mengenai kata "produk" untuk diganti "barang dan jasa".

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 71 bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 72.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Demikian juga mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 72 ada tambahan dari kami sehingga kalimatnya "Tidak memenuhi atau

tidak sesuai standar yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sehingga memang standar ini khususnya banyak tingkatnya, karena ada standar yang sifatnya adalah diharuskan ada standar yang diwajibkan, ada juga sukarela. Sehingga perlu dijelaskan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan tersebut.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

DPR kami persilakan.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Pada dasarnya kami dapat menerima apa yang menjadi usulan Pemerintah.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 72 apakah bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan DIM selanjutnya Nomor 73.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 73 isinya sangat baik, kami hanya mengusulkan bahwa butir "d" untuk memberikan kejelasan itu dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : Yang pertama adalah masalah tidak sesuai dengan "berat bersih, isi bersih, dan netto; dan yang kedua adalah mengenai ukuran. Jadi antara ukuran dan masalah berat dan isi dipisah menjadi dua butir. Sedangkan maksud isinya itu adalah untuk lebih menjelaskan secara lebih baik.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

DPR kami persilakan.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Karena untuk melengkapi dan menyempurnakan, terima kasih usul Pemerintah dapat kami terima.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 73 dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 74 apakah bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 75.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 75 tetap, hanya menjadi butir "d". Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Bisa disetujui.

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 76.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 76, kembali hanya kata "produk" yang diganti mengenai "barang dan jasa" serta mengenai ada beberapa urutan saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. DPR kami persilakan.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

DPR dapat menerima hanya mengenai di dalam kolom permasalahan ini ada saran mengenai urutan nomorik, kami ingin kejelasan.

Terima kasih.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Ini urutan nomorik sebenarnya dari "d" menjadi "e" saja, tidak ada lain.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 76 bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 77.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 77, kembali kata "produk" menjadi "barang dan atau jasa". Urutan nomorik kembali hanya mengubah dari "e" menjadi "f", terima kasih. Mohon maaf ini, kadang-kadang soal kecil juga, terlalu rajin rupanya staf saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 77 dapat disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 78.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 78 butir "f" kami menyarankan bahwa tidak semua barang memang diwajibkan untuk melakukan pencantuman tanggal kedaluwarsa, sehingga kami menyarankan adanya perubahan yang kalimatnya menjadi : "Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan pemanfaatan barang yang paling baik atas barang tertentu". Karena ada barang-barang lain yang juga tidak mencantumkan pencantuman tanggal tersebut.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Kami persilakan DPR.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Terima kasih atas usulan Pemerintah, tetapi kami juga ingin meminta kejelasan mengenai kata-kata "penggunaan atau pemanfaatan", kemudian khususnya adalah kriteria dari yang paling baik di sini, jadi kami ingin sesuatu yang pasti di dalam peraturan perundang-undangan ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Pemerintah kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Karena mungkin ini masalah teknis kami menyarankan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 78 ini dibahas di Panja.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 78 setuju dibahas di Panja?

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 79.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Kami lanjutkan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 79 tetap, hanya urutannya menjadi "h".

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 79 tetap, setuju?

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 80.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 80 kata "produk" diganti dengan "barang", memang tanpa mengatakan "jasa", karena ini menyinggung masalah labeling di dalam satu komoditi.

Terima kasih

KETUA RAPAT :

Kami persilakan DPR.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Karena apa yang diusulkan Pemerintah memang lebih lengkap dan lebih jelas, kami dapat menerima.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 80 setuju?

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 81.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Untuk Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 81 ada usulan baru karena tidak semua konsumen dalam negeri tidak mengerti bahasa asing dan perlu dilindungi melalui keterangan dalam bahasa Indonesia, sehingga kami mengusulkan adanya butir baru, yaitu "Untuk pencantuman penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku".

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Kami persilakan DPR.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Pada prinsipnya kami sangat mendukung usulan Pemerintah, namun demikian apakah tidak perlu adanya pertimbangan bahwa apakah hal ini sudah layak diterapkan atau sudah layak dicantumkan, karena dikhawatirkan juga akan memberatkan bagi sebagian besar pelaku usaha. Jadi ini perlu suatu pertimbangan yang lebih dalam lagi.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Silakan Pemerintah.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Pada saat ini beberapa ekspor kita juga mengalami terganggu karena kita tidak membuat labeling mengenai aturan pemakaian dan lain-lain dalam bahasa negara yang dituju, misalnya ke Negara Saudi Arabia yang sedang kami bahas bersama adalah dengan ke Australia, sehingga kalau negara lain juga memberlakukan hal yang sama, kami menyarankan untuk barang impor pun mereka harus menambahkan tambahan labeling dalam bahasa Indonesia supaya bisa dimengerti oleh masyarakat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Kami persilakan DPR.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Kami sangat setuju sekali dan mudah-mudahan hal ini dapat kita laksanakan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 81 dapat disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 82.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 82, memang kenyataannya perdagangan barang bekas atau cacat ini terjadi di pasar, memang hal ini perlu kita lihat kembali apakah sehingga kita mengusulkan satu perubahan, karena kita tidak bisa menghindarkan bahwa barang-barang itu memang diperdagangkan. Sehingga kami mengusulkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Misalkan saja kita melihat misalkan oli bekas saja di negara-negara lain itu diijinkan dijual asal disebut bahwa ini recycle product, mungkin hal ini yang untuk menghindarkan jangan sampai perdagangan barang-barang bekas atau cacat ini menjadi masalah nantinya di pasar, karena masalah ini memang menjadi bagian daripada perdagangan kita.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Kami persilakan DPR.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Terima kasih atas kecermatan Pemerintah dalam hal ini, namun demikian kami merasa bahwa larangan untuk memperdagangkan hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual masih perlu dicantumkan, karena itu mungkin setelah Ayat (2) ini ada Ayat (3) khusus menjelaskan mengenai larangan bagi HAKI tadi. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Kami persilakan Pemerintah.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Kami karena memang kami juga ini agak mencoba mencermati mengenai barang cacat dan lain-lain jangan sampai nanti hal-hal yang sangat mengganggu kesehatan manusia juga terganggu, sehingga kami mengusulkan seperti halnya di dalam butir 83 dari DIM kita adanya tambahan mengenai dikecualikannya adalah bahan pangan dan obat-obatan. Mungkin ini perlu kita bahas lebih rinci, saya menyarankan untuk kita bahas di dalam Panja, karena sangat menarik dan banyak juga yang harus kita proteksi juga jangan sampai obat-obatan bekas yang kedaluwarsa yang nanti yang dijual.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 82, Nomor 83 setuju masuk Panja?

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 84.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 84 saya kira kita konsisten dengan kesepakatan dipanjakan.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 84 masuk Panja setuju?

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 85.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 85 memang ada kata yang sangat bisa mengejutkan itu, yaitu "larangan melanjutkan produksi". Sehingga kami menyarankan bahwa "larangan melanjutkan produksinya" itu kita hilangkan sehingga kalimatnya, "Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib menarik barang dan atau jasa tersebut dari peredaran".

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Kami persilakan DPR.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Pada kesempatan ini kami juga ingin menjelaskan bahwa makna atau tujuan dari Ayat (4) ini adalah bukan untuk menghentikan produksi atau menghentikan kelangsungan usaha tetapi adalah hanya bagi barang-barang atau produksi yang memang tidak diijinkan atau dilarang tadi. Jadi kalau ingin melanjutkan produksi tentunya harus memperbaiki agar produksi yang selanjutnya tidak melanggar ayat-ayat ini.

Demikian keterangan kami.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Kami persilakan Pemerintah.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Karena ayat-ayat sebelumnya akan dipanjakan, yaitu Ayat (2) dan Ayat (3) kami menyarankan juga mengenai butir 85 karena ini Ayat (4) sebagai kelanjutan dari Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) untuk dibahas di Panja.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 85 dapat dibahas di Panja?

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 86.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Kalau kita melihat isi daripada Pasal 9 ini, maka yang dilarang adalah bukan kegiatan menawarkan atau mempromosikan, tetapi larangan adalah bagi pelaku usaha yang membuat pernyataan yang menyesatkan dalam melakukan kegiatan usahanya. Sehingga kami menyarankan di Pasal 9 ayat (1) ini ada perubahan, yaitu pelaku usaha dilarang membuat pernyataan menyesatkan dalam melawatkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Kami persilakan DPR.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Untuk lebih pembahasan yang lebih dalam, tentunya kita tidak melakukannya begini, tetapi pada dasarnya perubahan kalimat Ayat (1) juga secara otomatis menjadi rasanya itu berubah, ada pengertian-pengertian yang menjadi berubah. Karena sesungguhnya kami ingin tetap bertahan pada rumusan kami.

Hanya tentang masalah pemindahan kata "seolah-olah" memang mungkin menjadi uraian butir-butir ini menjadi jelas, tetapi secara umum kami ingin agar rumusan kami ini tetap untuk dipakai sebagai Ayat (1) dari Pasal 9 ini.

Kemudian karena ini berlanjut untuk seterusnya sampai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 94 kami masih bisa menerima karena isinya adalah perbaikan-perbaikan, tetapi sampai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 95 di mana ingin menggabungkan antara Pasal 9 dan Pasal 10, kami tidak bisa menerima karena sesungguhnya apa yang disampaikan pada Pasal 9 dan Pasal 10 tidak sama.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Kami persilakan Pemerintah.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Karena memang soalnya agak komplikasi gitu, penggabungan Pasal 9, Pasal 10 kami menyarankan butir Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 86 sampai dengan 100 untuk bisa dibahas di Panja, karena ini sudah sangat merinci mengenai bahasa, tetapi pemikiran utamanya adalah sama sebetulnya, bagaimana bahwa jalan-jalan mempromosikan tidak ada statement-statement yang menyesatkan, menyesatkan para konsumen kita, dengan pernyataan-pernyataan tidak benar mungkin sampai butir 100 Ibu Ketua kalau mengizinkan itu bisa dibahas dalam Panja, karena ini merupakan satu pasal dengan berbagai ayat.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, di sini kami melihat bahwa Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 101 dan 102 juga akan dimasukkan di butir m dan f,

oleh karena itu kami tawarkan di sini butir 87 sampai dengan butir 102 butir masuk Panja, apakah bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 103.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Ibu Pimpinan, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 103 kembali. apa kata produk untuk disempurnakan dengan barang atau jasa.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 103 disetujui.

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 104.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 104 kami melihat pada Pasal 37 yang tadi kita bahas mengenai penarikan barang dari peredaran telah diatur dalam Pasal 37, sehingga ini tidak diperlukan lagi, sehingga ini kami harapkan dihapus.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, kami persilakan DPR.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Mengenai bahwa kewajiban untuk menarik barang dari peredaran yang telah dimuat dalam Pasal 37 huruf f, kalau kita melihat Pasal 37 ini adalah berisi sanksi, di mana sanksi ini merupakan hukuman tambahan, yang tentunya harus dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan, karena itu kami merasa bahwa Ayat (3) ini Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 104 perlu untuk tetap dicantumkan, terima kasih:

KETUA RAPAT :

Terima kasih, kami persilakan Pemerintah.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Kami menyarankan untuk dibahas di dalam Panja.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 104. apakah bisa dibahas di Panja?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 105.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 105, karena ini kaitannya dengan Pasal 10 tadi yang digabungkan, yang tidak digabung kami menyarankan butir 105 sampai dengan butir 111 untuk dibahas sekaligus nanti dalam masalah yang tadi kita bahas yaitu Pasal 9, Pasal 10 sekaligus. Memang ada beberapa yang kami sarankan tetap, tetapi mungkin hanya tempatnya tadi disesuaikan dengan perpindahan ataupun penggabungan Pasal 9, Pasal 10 atau tidak menggabungkan Pasal 9 dan Pasal 10 terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, DPR kami persilakan.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Kami dapat menerima, tetapi ingin juga kami sampaikan bahwa perbedaan antara Pasal 9 dengan Pasal 10 adalah, di mana Pasal 9 ini menguraikan mengenai cara-cara pelaksanaan penawaran promosi dan periklanan, sementara Pasal 10 ini menjelaskan mengenai barang itu sendiri, jadi kondisi barang baik itu harga, tarif dan sebagainya, kegunaan, kondisi dan sebagainya, itu mungkin kira-kira perbedaannya sebelum hal ini dibahas di Panja, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 105 sampai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 111 setuju untuk masuk Panja?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 112, saya persilakan Pemerintah.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 112, pelarangan dimaksudkan

bukan pada cara obral atau lelang, tetapi lebih dititikberatkan pada larangan mengelabui atau menyesatkan, sehingga dengan ini kami menyarankan untuk diadakan penyesuaian, yaitu pelaku usaha dilarang untuk mengelabui atau menyesatkan dalam menawarkan barang dan atau jasa melalui cara obral ataupun lelang, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, DPR kami persilakan.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Perbedaan yang ada di sini barangkali, bahwa Pemerintah menganggap yang ingin diketengahkan lebih dahulu adalah larangan untuk mengelabui dan menyesatkan tetapi pada awalnya dari usulan kami adalah agar penekanan ini justru pada penjualan yang dilakukan melalui cara obral dan lelang.

Jadi masalah utama yang ada di sini adalah penjualan dengan cara obral dan lelang dan kemudian apa yang dilarang untuk teknik penjualan dengan cara obral dan lelang, terima kasih, karena itu kami bisa menerima usulan Pemerintah.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, kami persilakan Pemerintah.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Kalau kita lihat Pasal 11 ini baik butir ayat a, b dan c yang ada di butir 115 d, karena memang berbeda konsepsi berfikir yang satu adalah penyesatannya dulu bagaimana caranya, sedangkan pemikiran yang di Anggota Dewan adalah caranya dulu baru mengenai kondisinya, mungkin kami menyarankan untuk dibahas seluruh Pasal 11 yaitu Daftar Inventarisasi Masalah butir 112 sampai dengan butir 116 untuk dibahas di Panja.

KETUA RAPAT :

Pasal 11 Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 112 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 116 setuju masuk Panja?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih, kami persilakan DPR.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Menurut usulan dari kami atau Rancangan Undang-Undang untuk Pasal 12 ini adalah sudah cukup lengkap dan cukup mencerminkan apa yang ingin kami sampaikan, karena itu kami ingin tetap bertahan isi dari pada Pasal 12 ini. Hanya saja pada produk itu diganti dengan barang atau jasa konsisten dengan apa yang kita sepakati bersama. terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, kami persilakan Pemerintah.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Dipanjutkan saja.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 117 setuju masuk Panja?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 118.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 118 hanya kata produk saja yang lainnya tetap.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 118 setuju.

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 119.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 119 kembali mengenai kata produk, bisa disesuaikan dengan kesepakatan sebelumnya. terima kasih.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 119 bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 120.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Pasal 14, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 119 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 123 pada dasarnya kan sama saja, hanya hak, kalimat produknya saja yang dirubah, jadi sebetulnya ini yang Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 120 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 123 nya tetap pada dasarnya.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 120 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 123 bisa disetujui tetap?

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan Pemerintah Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 124.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 124 Pasal 15 kembali mengenai kata produk yang untuk diserasikan, untuk disamakan dengan kesepakatan, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 124 bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 125.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 125 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 128 Pemerintah menganggap bahwa belum ada di dalam Rancangan Undang-Undang ketentuan mengenai larangan tidak menepati pesanan kesepakatan dan janji sehingga kami menyarankan ada tambahan pasal yaitu Pasal 15 mengenai pelaku usaha di dalam menawarkan barang dan atau jasa di barang untuk tidak menepati pesanan dan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan atau tidak menepati janji atau suatu pelayanan dan prestasi, jadi ini

merupakan tambahan karena kami belum lihat ketentuan yang mengatur masalah ini, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, kami persilakan DPR.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Kami sangat menghargai usulan dari Pemerintah ini, karena memang hal ini belum diatur di dalam undang-undang ini. Namun demikian menambahkan di dalam Pasal 15 ini beberapa kata untuk memperbaiki redaksinya yaitu, pelaku usaha di dalam menawarkan dan atau jasa melalui pesanan di barang untuk :

- a. Tidak menepati pesanan dan atau waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; atau
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan atau prestasi karena kata-kata kesepakatan sudah juga merupakan suatu yang dijanjikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, kami persilakan Pemerintah.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Saya setuju saja.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 125 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 128 bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 129.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Setuju saya itu tidak segampang itu, karena saya yakin apa yang diusulkan Anggota Dewan sudah mencermati secara mendalam, memang saya menjawabnya sebagai, kayak ketahuan mudah tapi, dengan suatu pemikiran yang mendalam apa lagi diutarakan oleh suara yang sangat menarik.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 129 dapat disetujui?

(RAPAT SETUJU)

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 130.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 129 dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 130 ini ada dua ayat, yang memang kalau dibaca secara sepintas seolah-olah hampir sama, tetapi kalau membacanya sangat merinci, ada dua masalah yang dibedakan, yang pertama adalah yang dibedakan adalah konsumennya, yang kedua yang dibedakan adalah pelayanannya, kira-kira gitu ya. Jadi saya pikir baru tadi pagi baca dengan betul, jadi sebetulnya apa yang ada dalam Pasal 16 ini karena ada dua hal itu kami menyarankan cobalah dibahas di Panja, walaupun kita menulis seolah-olah memang harus dihapus, tapi kalau kita baca betul yang dibedakan itu ada dua hal pelayanan dan konsumen, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih banyak Menteri, memang DPR sendiri masih membahas ini juga ramai sekali, kita kesulitan mencari contohnya Pak, terima kasih.

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 129 dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 130 setuju masuk Panja?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 131 dipersilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 131, tetap, setuju?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 132

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 132 hanya kata produk, penggantian kata produk.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 132 dapat disetujui?

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Kata produk dan penyempurnaan kalimat di satu Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 134, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 132 dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 134.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 132 kami dapat menerima apa yang jadi usulan Pemerintah, karena perbaikan adalah konsisten dengan kata produk. Namun demikian kami juga ingin lebih menyempurnakan, yaitu bunyinya jadi begini mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas bahan kegunaan dan harga barang dan atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang-barang dan atau jasa. Jadi kalau rumusan awal adalah kegunaan dan harga atau tarif barang dan atau tarif jasa, ini antara harga barang kemudian dipisah menjadi tarif jasa.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, jadi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 132 dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 133, Pemerintah kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Mendengar penjelasan tadi mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 132 dan 133, dengan memisahkan secara jelas masalah harga dan tarif, harga untuk barang tarif untuk jasa, saya kira penyempurnaan yang sangat baik, kami setuju itu, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 132 dan 133 setuju usulan DPR?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 134 kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 134 mengenai kata-kata "produk" saja diganti kata "barang dan jasa", terima kasih.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 134 dapat disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 135.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 135 kembali kata produk saja, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 135 dapat disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 136.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 136 juga mengenai kata "produk".

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 136 dapat disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 137.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 137 tetap.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 137 dapat disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 138.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 138 tetap.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 138 dapat disetujui?

(RAPAT SETUJU)

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 139 tetap.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 139 dapat disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 140 kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 140. Seperti tadi halnya, disampaikan oleh anggota yang terhormat, maka klausula baku ini akan kita bahas di dalam Panja mengenai penempatan, di mana klausula baku ini akan ada. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 140 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 142 masuk Panja disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 143.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 143 dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 144, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 145 berikutnya adalah ada bab yang merupakan penambahan di dalam Bab V Tanggung Jawab Pelaku Usaha, agar syarat-syarat penambahan pasal baru, yaitu Pasal 19 di Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 145 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 149 hal ini disebabkan bab tanggung jawab, kami berpendapat dalam rangka tanggung jawab usaha ini juga harus mengatur hal di luar ganti rugi yang mengakibatkan kerugian konsumen, sebab itu kami menyarankan di Bab V ada pasal baru yaitu Pasal 19, terima kasih.

KETUA RAPAT :

DPR kami persilakan.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Dari Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 143 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 150 itu berkaitan dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 151 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 155a yaitu mulai dari Bab V, saya lihat secara substansi memang yang diusulkan oleh Pemerintah bagus, dan merupakan yang memang seharusnya diatur, namun kalau kita kaitkan dengan RUU ini menjadi dobel, ini perlu pengaturan lebih lanjut sehingga tidak ada duplikasi maupun kekurangan termasuk misalnya ini dari Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 154 ganti rugi 7 hari di sini juga ada. Jadi kami sarankan usul ini untuk dimasukkan di Panja saja, terima kasih. Persilakan Pemerintah.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Kami setuju untuk dipanjakan sampai 155a sekaligus saja.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 144 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 155a dapat dimasukkan ke Panja?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 156 kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 156 tetap hanya nanti masalah penyesuaian pasal saja tapi isinya tetap.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 56 setuju?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 157, kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 157 karena belum ada pengaturan yang jelas mengenai barang atau jasa yang diimpor kami mengusulkan agar adanya satu pasal baru yaitu mengenai impor barang dan tanggung jawabnya, karena tadi juga masalah impor akan kami bahas di Panja lebih luas maka kami menyarankan untuk dibahas di Panja.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 157 setuju untuk dipanjakan?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 158, kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Pasal 20 ini memang kami menyarankan untuk dipindahkan ke Pasal 27 nanti ada di dalam Daftar Inventarisasi Masalah kami sendiri dengan sedikit perubahan, dengan adanya perubahan, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, DPR kami persilakan.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Mengenai pemindahan ke pasal ini supaya kita sesuaikan lebih baik kita urutkan sekaligus dan perubahan ini juga perlu kita dalam lebih lanjut oleh karena itu ke Panjakan.

KETUA RAPAT :

Pemerintah.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Setuju dipanjakan.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 158 setuju untuk masuk Panja?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 159.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 159 isinya tetap hanya masalah penempatannya jadi kami sarankan juga dipanjakan saja tetapi penempatannya akan mempengaruhi urutan dan lain-lain, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih DPR.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Dapat.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 159 setuju untuk masuk Panja?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 160.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 160 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 162 ini adalah penambahan pasal-pasal baru mengenai masalah mengatur, tuntutan ganti rugi antar pelaku usaha ini kelihatannya kaitannya dengan pasal-pasal sebelumnya mungkin perlu kita bahas secara lebih rinci di dalam Panja, terima kasih.

KETUA RAPAT :

DPR.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Sependapat.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 160 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 162 setuju untuk masuk Panja?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 163.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Jadi Ibu Pimpinan Pasal 23 dan Pasal 24 baru ini memang perlu dibahas seluruhnya di Panja dengan demikian maka Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 163 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 167 pun perlu dibahas di dalam Panja.

KETUA RAPAT :

DPR kami persilakan .

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Sependapat.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 163 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 167 setuju masuk Panja?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 168.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 168 juga merupakan rentetan pasal baru yaitu Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 boleh dipanjakan saja.

KETUA RAPAT :

DPR.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Sependapat.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 168 setuju masuk Panja?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 169.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc) :

Di bawah nomor Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 169 ada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 170 pada dasarnya adalah perubahan karena tadinya kami memasukkan ada pasal-pasal baru sehingga seolah-olah Pasal 22 harus diubah menjadi Pasal 26 urutan ini saya kira nanti disesuaikan dengan hasil pembahasan di Panja.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, kami persilakan DPR

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Sependapat, juga termasuk mengenai beberapa kata yang mempunyai hal yang lain dengan yang dimaksud ini juga perlu dibahas di dalam Panja.

KETUA RAPAT :

Saya usulkan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 169 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 175 bisa masuk Panja.

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 176, dipersilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 176 juga satu usulan pasal baru yaitu Pasal 27 mengenai pembuktian terbalik dalam kasus perdata mungkin hal ini juga sangat mempengaruhi, sangat berkaitan dengan pasal-pasal sebelumnya Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27. Jadi kami menyarankan pasal ini untuk dibahas di Panja juga.

KETUA RAPAT :

DPR kami persilakan.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Berkaitan dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 158, dipanjakan.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 176, setuju masuk Panja?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 177.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 177, tetap agak mungkin ada perubahan mengenai pasal saja karena urutannya, tetapi substansinya tetap.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 177, disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 178, kami persilakan Pemerintah.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Saya kira tetap saja, bagian pertama pembina Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 178 tetap.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 178, dapat disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 179.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 179, di sini kita berbicara mengenai suatu sistem yaitu terselenggaranya sistem perlindungan

konsumen. Pengertian sistem dapat dianalogkan dengan segala upaya yang terdapat dalam definisi ketentuan umum tentang perlindungan konsumen sesudah itu Pemerintah mengusulkan adanya perbaikan kalimat. Jadi Pemerintah melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak-hak konsumen dan pelaku usaha serta pelaksana kewajiban setiap konsumen dan pelaku usaha tanpa memakai kata sistem perlindungan konsumen.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih DPR kami persilakan.

FABRI (SLAMET SUGIJARDO) :

Terima kasih.

Kecuali hilangnya sistem juga kata tanggung jawab juga hilang, jadi kami tidak sependapat dengan rumusan Pemerintah, oleh karena itu perlu kita bicarakan lebih lanjut, di Panja.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, Pemerintah?

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Sepakat untuk di Panja.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 179, setuju masuk Panja?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 180.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 180, seperti kami usulkan tadi, karena ada kaitannya dengan Badan Koordinasi Perlindungan Konsumen, maka perlu menunggu hasil lobi mengenai BKPK.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Jam telah menunjukkan, pukul 10.30 WIB hampir, kurang 2 menit,

mengenai lobi ini apakah akan dilakukan sekarang ataukah nanti pada pukul 11.00 WIB kurang seperempat. Kami persilakan Pemerintah.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Ibu Pimpinan seperti halnya kami jelaskan di awal tadi mengenai Badan Koordinasi ini dan setelah mempelajari dua undang-undang yang telah kita miliki, adanya juga kesamaan hanya perbedaan penamaan atas Badan Pertimbangan seperti di Perfilman dan Dewan Pertimbangan di Telkom, saya kira waktu setengah jam ini kita bisa mengadakan lobi, kami serahkan kepada Pimpinan apakah cukup lobi Pimpinan, sehingga dengan Pemerintah sehingga hal-hal ini sudah bisa, kami sudah bisa, kami sudah melihat ada titik-titik terang untuk penyelesaiannya sehingga saya sepakat kalau waktu ini pukul 10.30 WIB sampai pukul 11.00 WIB kita mengadakan lobi sehingga yang lainnya bisa kita selesaikan secara tuntas.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Jadi mengenai Badan Koordinasi Perlindungan Konsumen yang diusulkan oleh DPR akan kita adakan lobi sampai pukul 11.00 WIB. Kami mohon semua Pimpinan dan masing-masing Fraksi untuk mengirimkan wakilnya dan kita bertemu di ruang Pimpinan.

Bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih, dan rapat kami skors dan akan dibuka kembali pukul 13.30 WIB atau setengah dua.

(RAPAT DISKORS HINGGA PUKUL 13.30 WIB)

KETUA RAPAT :

Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian, Bapak Menteri dan seluruh jajaran Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang kami hormati; Ibu-ibu dan Bapak-bapak Anggota Dewan yang kami hormati. Skors kami cabut dan rapat kami lanjutkan.

Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian yang terhormat, akan kami laporkan hasil lobi yang telah kita lakukan yang dihadiri oleh semua

Fraksi, 3 orang Pimpinan dan unsur-unsur yang mewakili kelompok. Hasilnya adalah BKPK yang semula diusulkan oleh DPR RI untuk sementara diputuskan menjadi Badan Pertimbangan Perlindungan Konsumen. Adapun fungsinya nanti akan dibicarakan lebih lanjut dalam Panja dan apabila nanti di dalam perkembangannya mungkin BPPK ini tidak sesuai masih ada kemungkinan untuk diganti, namun untuk sementara diterima namanya Badan Pertimbangan Perlindungan Konsumen. Bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Sebelum kami memulai dengan Rapat Pansus ini, akan kami laporkan kepada Pemerintah serta Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian karena waktu kita untuk Pansus itu sudah dijadwalkan dua hari yaitu hari ini serta hari Senin yang akan datang, oleh karena itu mohon kesepakatan hari ini akan kita batasi sampai dengan Nomor 229. Adapun Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 230 yaitu Bab IX mengenai Penyelesaian Sengketa akan kita bicarakan hari Senin yang akan datang. Apakah ini dapat diterima?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih.

Kita sampai kepada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 181. Kami persilakan Pemerintah.

PEMERINTAH :

Ibu Pimpinan, Para Anggota Pansus yang kami hormati, melanjutkan pembahasan melalui lobi mengenai BKPK yang akan disesuaikan dengan hasil lobi, melihat substansi dari butir Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 181, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 182 kami menyarankan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 181 dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 182 bisa dibahas sekaligus di dalam Panja yang akan dibentuk yang akan membahas masalah Badan Pertimbangan Perlindungan Konsumen sesuai kesepakatan. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih kami persilakan DPR.

FABRI (SLAMET SUGIJARDO) :

Saya kira kami sependapat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pembentukan BKPK termasuk tugas dan sebagainya kita bicarakan lebih mendalam di Panja.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 181, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 182 disetujui untuk masuk Panja?

(RAPAT SETUJU)

Kita sampai ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 183, kami persilakan Pemerintah.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 183 mungkin kita akan melihat substansinya tanpa melihat perubahan mengenai nomor ayat ataupun nomor pasal. DIM kami untuk butir Nomor 183, Nomor 184, Nomor 185 dan Nomor 186 ada satu perubahan ataupun penyempurnaan redaksi sedangkan mengenai substansinya tidak ada perubahan hanya redaksional sampai butir Nomor 187. Jadi ada satu penggabungan yang tadinya ada 4 butir a, b, c, d digabung menjadi a, b, c sampai butir 187.

KETUA RAPAT :

Kami persilakan DPR.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Mengingat bahwa yang disebut tidak ada perubahan bisa disetujui. Mengenai perumusan kalimat ini saya kira dilanjutkan Tim Perumus atau Panja.

KETUA RAPAT :

Jadi ini bisa disetujui masuk Timus?

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Apakah sebaiknya di Panja saja dulu sehingga karena mungkin ada kalimat-kalimat yang masih substansi bisa berbeda karena dari 4 butir menjadi 3 butir, mungkin kami menyarankan untuk di Panja.

KETUA RAPAT :

Baiklah, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 183, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 184, Daftar Inventarisasi Masalah

Nomor 185, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 186, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 187 masuk dalam Panja, disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 188.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 188 khususnya mengenai penetapan standarisasi nasional adalah merupakan tugas dari kewenangan Pemerintahan sehingga kami menyarankan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 188 ini yaitu butir e itu untuk dihapus. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Kami persilakan DPR.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Ini dari Pemerintah usulnya dihapus, dari DPR untuk menetapkan atau penetapan setuju untuk dihapus, tapi secara keseluruhan e masih perlu memantau atau selanjutnya itu masih perlu hanya kata menetapkan, DPR setuju untuk dihapus.

KETUA RAPAT :

Jadi di sini DPR memantau standarisasi nasional atas kualitas minuman produk berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku masih minta untuk dicantumkan sedangkan kata menetapkan dihilangkan. Kami persilakan Pemerintah.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Kalau di sini nanti ada tugas memantau mungkin kita perlu dibahas di Panja supaya tidak ada kerancuan istilah kata minimum produk itu yang sama sekali harus kita kaitkan dengan bahasa teknis yang berlaku dalam standarisasi sehingga nanti kita mempunyai bayangan sebagai bench markingnya itu apa. Jadi kami menyarankan untuk dibahas di Panja.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, DPR?

Jadi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 188 setuju untuk dimasukkan dalam Panja?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 189, kami persilakan Pemerintah.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 189 ini, kelihatannya terkait dengan Badan Koordinasi ataupun Pertimbangan sehingga seyogyanya nanti dibahas di dalam rangka tugas ataupun kewenangan dari Badan Pertimbangan Perlindungan Konsumen, jadi kita sarankan untuk di Panja saja.

KETUA RAPAT

Terima kasih, DPR?

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Pada dasarnya setuju untuk dipanjakan dengan alasan begini bahwa dalam era perdagangan bebas ini bukan mustahil kita akan berhubungan dengan negara lain, sehingga kita perlu mengadakan kerja sama walaupun itu nanti yang melaksanakan Pemerintah, tetapi bahwa kita menekankan di sini perlunya kerja sama ataupun koordinasi yang mempunyai lingkup nasional maupun internasional hingga dalam hal ini sependapat untuk dipanjakan.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 190, kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 190 adalah mengenai pengaturan Badan Pertimbangan Perlindungan Konsumen bagaimana cara pengaturannya ataupun ketentuannya mungkin ini nanti dipanjakan saja.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, DPR?

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Sependapat dipanjakan di sini ada perbedaan prinsip bahwa dari

DPR Peraturan Pemerintah sedangkan dari Pemerintah Keputusan Presiden. Saya kira perlu dipanjakan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Jadi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 190, setuju untuk dipanjakan?

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 191.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 191 sudah terkait dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 190, jadi dipanjakan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 191, setuju untuk dipanjakan?

(RAPAT SETUJU)

Kami sampai ke Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 192, kami persilakan Pemerintah.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Ibu Pimpinan dan Anggota yang terhormat, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 192 ini hal judul, tetap.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 192 tetap setuju?

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan Pemerintah Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 193.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 193 tanpa mengurangi mengenai nomor pasal, pada dasarnya substansinya pengawasan mengenai

pelaksanaan daripada Perlindungan Konsumen itu dilakukan oleh Pemerintah sedangkan masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen ataupun swadaya masyarakat lainnya adalah sebagai mitra dalam rangka pengawasan tersebut sehingga kami menyarankan adanya perubahan di dalam Pasal 24 ini sehingga kalimatnya berbunyi : Pengawasan terhadap penyelenggara perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan perundang-undangnya diselenggarakan oleh Pemerintah dibantu oleh masyarakat dan atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, persilakan dari DPR.

FABRI (SLAMET SUGIJARDO) :

Dari DPR bedanya dari RUU dari Pemerintah adalah bahwa dari RUU ini hanya menyebutkan unsur-unsurnya Pemerintah, masyarakat dan Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat tanpa menyebutkan fungsi masing-masing sedangkan Pemerintah sudah langsung Pemerintah dibantu. Jadi dalam hal ini sebetulnya sudah prinsip tidak ada perbedaan hanya bagaimana pengaturannya nanti, kalau memang itu ada peraturan lebih lanjut saya kira perlu unsurnya saja, nanti bagaimana peran masing-masing unsur itu bisa diatur lebih lanjut.

Demikian.

KETUA RAPAT :

Pemerintah, kami persilakan

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Kami masih, karena kaitannya dengan operasionalisasinya yang keterkaitannya nanti dengan anggaran yang diperlukan, sehingga memang dari unsur-unsurnya kita tidak ada perbedaan tetapi siapa yang betul menjadi leadingnya, hal ini saya kira perlu kalau mau diatur dengan kemudian kami belum mengerti kira-kira pengaturan apa, dalam bentuk apa, nantinya mengenai siapa yang bertanggung jawab mengenai apa, pengaturan dalam bentuk apa yang akan dilakukan nantinya sehingga kalau di sini sudah disebutkan bahwa diselenggarakan oleh Pemerintah dan dibantu itu jelas siapa yang menjadi semacam penanggung jawab utamanya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, DPR?

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Saya kira ini memang perlu lebih mendalam lagi dalam hal ini apakah nanti ada diatur lebih lanjut, kalau memungkinkan diatur saya kira seperti ini tapi kalau tidak memungkinkan lagi dengan peraturan yang ada seperti Pemerintah ini tergantung pendalamannya nanti, atau Panja.

KETUA RAPAT :

Setuju untuk dimasukkan dalam Panja?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 194, kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 194, kaitannya dengan tadi mengenai yang pernah kami utarakan mengenai istilah Menteri dan Menteri Teknis yang terkait sehingga yang tadi, sudah kita sepakati dalam Panja dan inipun saya kira dipanjakan.

KETUA RAPAT :

DPR kami persilakan.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Terima kasih.

Tapi pada dasarnya DPR setuju dengan catatan bahwa pengawasan ditambah dengan Pemerintah, Pengawasan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan atau Menteri Teknis sedangkan mengenai istilah Menteri Teknis yang dalam pengertian umum belum ada saya kira perlu ditambahkan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Apakah dari Pemerintah bisa menyetujui, ini DPR sudah setuju.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Saya setuju tinggal kata tadi mengenai Menteri Teknis itu yang perlu kita konfirmasi.

Sekian, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Jadi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 194 setuju masuk Timus, setuju?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 195 kami persilakan barangkali ini terkait sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 203 kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 195 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 203 memang pengawasan dengan segala macam butir-butir yang ada di bawahnya sudah merupakan tugas dan fungsi dari masing-masing instansi sehingga apakah masalah pengawasan yang kita rinci sedemikian ini masih perlu kita cantumkan di dalam RUU yang akan kita bahas ini sehingga kami dari Pemerintah menganggap ini terlalu jauh sehingga sekiranya dapat dihapus saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Kami persilakan DPR.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Terima kasih.

Yang pertama konsep dari RUU ini disebutkan antara lain, antara lain ini bisa bertambah tetapi maksudnya di sini adalah minimal, kemudian mengenai tugas maupun fungsi dari masing-masing instansi memang kita bagi tugasnya tetapi hal-hal apa yang diawasi minimal ada petunjuknya yaitu ini. Jadi yang kita harapkan dari undang-undang ini adalah ada hal-hal minimal yang berkaitan langsung dengan konsumen yang perlu diteliti sehingga dalam hal ini DPR memandang hal ini masih perlu.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Jadi ini DPR ini memandang hal ini masih perlu untuk minimum, kami persilakan Pemerintah.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Kalau memang yang dikehendaki adalah batas minimum terutama yang ada kaitannya dengan perlindungan terhadap konsumen mungkin kita harus secara teknis melihat jangan sampai ada yang kelewatan yang penting kelewatan karena kalau sudah makin memerinci berarti kita jangan sampai ada yang terlewat. Untuk hal ini kami menyarankan untuk dipanjakan saja,

KETUA RAPAT :

Terima kasih, DPR?

FABRI (SLAMET SUGIJARDO) :

Sependapat.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 195 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 203 setuju untuk dipanjakan?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 204 kami persilakan Pemerintah.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 204 ada keterkaitan kembali dengan pembentukan Badan Pertimbangan Perlindungan Konsumen sehingga seandainya ketentuan ini akan diteruskan mungkin perlu dikaitkan dengan kesepakatan kita nanti mengenai pembentukan Badan Pertimbangan Perlindungan Konsumen tersebut. Terima kasih

KETUA RAPAT :

Terima kasih, DPR.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Sependapat.

KETUA RAPAT :

Jadi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 204 setuju untuk dipanjakan?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 205 kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Terima kasih, Ibu Pimpinan para Anggota yang kami hormati. Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 205 adalah mengenai Judul Bab VII, kami berpendapat tetap.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 205 karena tetap bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 206 kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 206 memang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ini banyak sekali, banyak yang sudah diakui tetapi banyak juga belum terdaftar sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sehingga Pemerintah mengusulkan adanya perbaikan. Jadi Pemerintah mengakui keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang terdaftar dan diakui sehingga yang tidak terdaftar itu jangan sampai nanti bermunculan tapi kita tidak tahu persis.

Terima kasih.

Jadi perbaikan daripada kalimat.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. DPR kami persilakan.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Pada prinsipnya sependapat bahwa siapa yang dimaksud lembaga

konsumen itu perlu jelas, namun DPR berpendapat bahwa penjelasan itu dijelaskan dalam penjelasan, jadi siapa-siapa yang diakui itu lebih diatur dalam penjelasan, dimuat dalam penjelasan. Mungkin bisa lebih banyak lagi apa-apa yang diakui. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, kami persilakan Pemerintah.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Kami tidak keberatan kalau penjelasannya ada di penjelasan undang-undang tadi.

KETUA RAPAT :

Jadi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 206, bisa disetujui sebagaimana RUU namun ada penjelasan sebagaimana tambahan dari Pemerintah di penjelasan, bisa disetujui?

FKP (JASMAN ISMAIL, S.E.) :

Terima kasih.

Sebenarnya undang-undang yang mengatur LSM ini kan belum ada, jadi bagaimana kita bisa menentukan terdaftar dan diakui, ini yang menjadi keberatan kita kemarin itu, undang-undang yang mengatur tentang LSM ini sampai sekarang belum ada.

Sekian.

KETUA RAPAT :

Dikembalikan kepada Pemerintah.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Sejauh ini Lembaga Swadaya Masyarakat itu diatur dalam perundangan mengenai Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di Depdagri, jadi selama mereka merupakan suatu lembaga yang terdaftar di Depdagri dalam Lembaga Ormas, Organisasi Masyarakat saya kira itu yang melalui perundangan itu, kalau ini nanti ada di penjelasan mungkin harus dijelaskan Lembaga Masyarakat atau organisasi mana yang menurut perundangan mana sehingga agak jelaslah.

KETUA RAPAT :

DPR, kami persilakan.

FKP (JASMAN ISMAIL, S.E) :

Bisa Bu. Jadi LSM itu tidak sama dengan Ormas.

KETUA RAPAT :

Saya usulkan untuk dimasukkan dalam Panja? Apakah Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 206 bisa dimasukkan dalam Panja, setuju?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 207, kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Jadi, kalau kami melihat Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 207 ini mengenai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan perlindungan konsumen, tapi kalau kita membaca butir 208 dalam Daftar Inventarisasi Masalah kelihatannya justru ada pembatasan sehingga kalau kita akan menyetujui Ayat (3) yaitu Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 208 Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 209, 210, maka di Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 207 harus ada penyesuaian, kami akan menyetujui tetap Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 208, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 209, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 210 sebab itu kami menyarankan di Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 207 ayat (2) diadakan penyesuaian supaya tidak terjadi perbedaan yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen, jadi istilah kata berperan seluas-luasnya itu agak kita batasi kembali sesuai dengan apa yang ditetapkan di Ayat (3) ke bawah.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, DPR kami persilakan.

FABRI (SLAMET SUGIJARJO) :

Sependapat dengan usul Pemerintah, kata seluas-luasnya diganti dengan berperan aktif sehingga tidak bertentangan dengan ayat berikutnya.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 207, bisa disetujui sesuai usul Pemerintah?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 208.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Dengan demikian Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 208, kami sarankan tetap, demikian juga Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 209, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 210 kalau saya boleh ngeborong Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 211 dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 212.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 208 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 212, bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 213, kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 213 ini merupakan bagian daripada tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Di sini mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang sedangkan tugas pengawasan undang-undang ini pada prinsipnya menjadi tugas Pemerintah karena seperti yang tadi kami utarakan dan lembaga itu hanya membantu, tetapi karena tadi kita telah menyetujui mengenai masalah komponen pengawasan dan penugasan yang akan kita bahas di Panja, maka butir 213 DIM ini kami sarankan di Panja karena kami di sini sebetulnya sudah mengusulkan perubahan di mana Pemerintah akan menjadi ujung tombak sedangkan lembaga itu hanya merupakan yang membantu, tapi karena ini akan dibahas kembali di Panja, jadi harus kita Panjakan, karena ada relevansinya dengan yang tadi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, dari DPR?

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Dari konsep Pemerintah yang dihilangkan dari konsep adalah pelaksanaan undang-undang, DPR sependapat. Kemudian sekaligus penjelasan yang tadi justru di sini kelihatan perannya kalau tadi unsur-

unsurnya di mana masih Pemerintah LSM dan selanjutnya di sini sudah menjelaskan apa sebetulnya peran LSM. Jadi saya kira ini sudah bisa membantu menyelesaikan yang tadi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Jadi DPR dapat menyetujui, bagaimana Pak Menteri tidak usah di Panja?

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Saya setuju juga.

KETUA RAPAT :

Baiklah Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 213 bisa disetujui? Setuju rumusan Pemerintah.

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan Pemerintah Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 214.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 214 merupakan ayat berikutnya mengenai ketentuan lebih lanjut tugas daripada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, kami dapat menerima dan tetap.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 214 tetap bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 215, kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Ibu Pimpinan kita masuki Bab VIII mengenai Klausula Baku seperti diketahui tadi kami mengusulkan ada pemindahan, jadi mengenai Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 215 sendiri mungkin perlu dipanjakan tadi karena masalah letak dari bab ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

DPR, kami persilakan.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Mengenai letak setuju untuk dipanjakan.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 215 setuju dimasukkan dalam Panja?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 216, sama ini masuk Panja. Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 217, kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 217, Pasal 26 tanpa membicarakan lagi masalah letak maka kita, Pemerintah melihat substansinya, di dalam substansi di sini Pemerintah menyarankan tetap isinya hanya soal letak tadi yang harus masih kita Panjakan tapi rupanya juga saya menemui di sini bahwa masih ada kata produk, jadi sebetulnya produknya harus diganti barang dan atau jasa, jadi perubahan kata produk tapi substansi yang lainnya tetap.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 217 tetap, bisa disetujui hanya kata produk dimasukkan dalam Timus.

(RAPAT SETUJU)

Jadi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 217 setuju substansi hanya produk diganti, disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 218, kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Ibu Pimpinan, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 218 mengenai pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, kami tetap.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 218 tetap, bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 219, kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Demikian juga Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 219 tetap.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 219 tetap, bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 220, kami persilakan Pemerintah.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 220 substansinya pada dasarnya kami dapat menyepakati hanya mengusulkan satu format kalimat yang menjadikan bahwa menyatakan pelaku usaha berhak menolak untuk mengembalikan uang yang dibayarkan atas jasa yang dibeli oleh konsumen jadi merupakan satu formulasi bahasa yang tidak merubah substansi daripada isi ayat tersebut ataupun butir tersebut.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, kami persilakan DPR.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Dari DPR pada prinsipnya setuju dengan perubahan pengembalian menjadi mengembalikan dan sekaligus mengoreksi Pemerintah karena di sini dari DPR itu ada kurang barang kenapa tidak dikoreksi, jadi sebenarnya barang dan jasa. Setuju dengan konsep Pemerintah.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 220, disetujui substansi hanya kalimat perlu dibetulkan, dikoreksi dengan barang dan atau jasa, bisa setuju?

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Kelihatannya kita mencoba kalau kita kembali lihat butir 119 dan butir 220, butir 219 hanya mengatur mengenai barang sedangkan Nomor 220 mengatur mengenai jasa.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 220, setuju dengan usul Pemerintah, setuju?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 221, kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Ibu Pimpinan, betul-betul siang hari ini yang menikmati demokrasi yang luar biasa di negara kita ini dalam rangka reformasi sangat menarik dan kenikmatan kitalah masih bisa bertemu dan betul-betul terbuka diskusi semacam ini.

Kami melanjutkan dengan Nomor 221, kembali ada satu perbaikan daripada format kalimat tanpa merubah substansinya.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, kami persilakan DPR.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 221 sependapat dengan Pemerintah terutama mengenai cicilan menjadi angsuran kemudian penambahan juga kuasa dari konsumen saya kira tepat sekali.

Terima kasih

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 221 setuju dengan usulan Pemerintah?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 222.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 222 kami Pemerintah setuju usulan dari Dewan, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 222 setuju dengan RUU, setuju? Ada tambahan?

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Barangkali kelompok II lupa menyatakan semestinya ditambah karena dari a sampai d itu menyatakan, menyatakan e-nya ini mungkin perlu ada kata menyatakan.

KETUA RAPAT :

Silakan dari DPR.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Benar. Jadi setelah saya melihat catatan bahwa dilihat dari a sampai d ada kata menyatakan saya kira perlu ditambah menyatakan bahwa dan seterusnya.

KETUA RAPAT :

Pemerintah kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Kami masih belum sependapat kalau semuanya harus pakai kata menyatakan, karena kalau kita melihat butir f-nya itu tidak lagi memakai kata menyatakan baru butir g-nya ada lagi menyatakan, saya kira dalam hal ini apa yang telah ada di RUU sudah cukup baik yaitu apabila mengatur perihal pembuktian karena di sini bukan pernyataan tapi pengaturan. Jadi kami tetap bahwa draft ataupun rancangan semula sudah baik.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Sebetulnya malu juga ini, RUU sudah diterima malah sekarang . . . DPR, kami persilakan DPR.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Kalau kita ingin semua memakai menyatakan ini bunyinya memang tidak mengatur, menyatakan bahwa tentang pengaturan perihal apa, jadi memang mengaturnya akan harus berubah kalau menyatakan seperti ini, Namun kalau ingin pakai menyatakan semua, kalau toh bisa seperti ini kalau tidak terjadi keanehan nanti, sementara kita sependapat dengan tidak perlu memakai kata menyatakan.

KETUA RAPAT :

Kita usulkan untuk masukkan dalam Panja, setuju, supaya kita lebih teliti. Panja ke Timus, setuju?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 223, kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 223, kami menghargai RUU yang sudah baik, jadi kami menyatakan untuk tetap.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 223 tetap, setuju?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 224.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Demikian juga Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 224 butir g dari rancangan kami menyetujui untuk tetap. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 224 tetap, bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 225, kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Setelah membaca mengenai pasal tersebut, kami melihat bahwa belum ada ketentuan yang mengatur pembebanan atas hak tanggungan.

gadai, dan jaminan, oleh sebab itu kami menyarankan tambahan satu butir yaitu butir h, dengan kalimat memberi kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Ini ada kaitannya dengan tadi yang sebelumnya. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, DPR kami persilakan.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Substansi setuju hanya perlu ada penambahan kalimat sehingga berbunyi menjadi demikian; menyatakan bahwa konsumen memberi hak atau memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran, jadi tambahannya adalah menyatakan bahwa konsumen kemudian memberi tambah lagi memberi kuasa.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, kami persilakan Pemerintah.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Sebentar, kami ingin membacanya dari atas supaya klop begitu, setiap dokumen dan atau perjanjian apabila memberi kuasa kepada pelaku usaha, tadi kata konsumen di depannya agak mengganggu. Dengan pokok kalimat kalau kita melihat Daftar Inventarisasi Masalah butir 217 Pasal 26, Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau apabila memberi kuasa, jadi kalau ada kata konsumen, di sini jadi agak kalimatnya tidak nyambung gitu.

FKP (NY. HJ. LYDIA ARLINI RIANZI JULIDAR) :

Mungkin bisa kami perbaiki. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Jadi di sini adalah apabila menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan. dan seterusnya. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 225, setuju dipanjakan?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 226, kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Ibu Pimpinan, jadi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 226 pada dasarnya substansinya sangat tepat dan kami juga dapat menyetujuinya, hanya format kalimatnya untuk dapat disesuaikan, sehingga berbunyi Ayat (2) ini, Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku dalam dokumen yang letak yang bentuk peletakannya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Kami persilakan DPR.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Kemarin waktu membahas ini, kelihatannya sama tapi setelah kami teliti agak berbeda sehingga ini perlu pendalaman mengenai maknanya. Jadi ada suatu yang agak berbeda penonjolannya. Jadi saya kira sama dengan yang di atas dipanjakan saja. -

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Bapak Menteri, setuju?

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 226 dipanjakan setuju?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 227, kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Klausula baku pada dasarnya selalu ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen dan atau perjanjian sehingga kalimat di Ayat (3) ini perlu disesuaikan, jadi setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian memenuhi ketentuan yang sebagaimana yang dimaksud ayat (2). Jadi tidak ditetapkannya pada produk, jadi memang ini istilah padanya ini mungkin ada pada bahasa Jawa dan pada bahasa Sumatera yang berbeda, tapi maksudnya adalah

ditulisnya itu adalah di perjanjian ataupun di dokumen tapi bukan diprodukannya itu sendiri, pengertian kami adalah demikian. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Kami persilakan DPR.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

DPR sependapat dengan usul Pemerintah.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 227 setuju usul Pemerintah.

Bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 228, kami persilakan Bapak Menteri.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Di dalam Ayat (4) pelaku usaha wajib menyesuaikan segala bentuk perjanjian baku, kami menganggap perjanjian baku ini tidak ada pada dasarnya sehingga menyarankan ada rumusan baru yaitu pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini. Jadi klausula bakunya yang disesuaikan tetapi bukan perjanjian karena perjanjian baku ini tidak ada.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Kami persilakan DPR.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Dari DPR sependapat dengan rumusan dari Pemerintah.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Jadi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 228 setuju usulan Pemerintah. Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 229, kami persilakan Pemerintah.

**PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI
RAMELAN, M.Sc.) :**

Kami menganggap bahwa kemungkinan ada hal-hal yang belum terakomodir secara baik dalam ayat-ayat di pasal ini, perlu diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah, karena kita tidak tahu persislah di jalan-jalannya, sehingga kami menyarankan untuk bisa mengantisipasi hal demikian menambahkan satu ayat baru. Jadi yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai larangan mencantumkan klausula baku bagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

DPR kami persilakan.

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Kami ingin mohon penjelasan dari Pemerintah kenapa hanya Ayat (1) saja. Apakah yang lain tidak perlu diatur lebih lanjut. Di samping itu juga bahwa ketentuan-ketentuan Pemerintah biasanya menjabarkan dari apa yang ada dalam undang-undang, maksudnya kalau nanti apa yang tidak diatur dalam undang-undang dan seolah-olah dalam penjabaran, padahal itu lain itu juga perlu diwaspadai sampai nanti ada suatu ini di Peraturan Pemerintah dikembalikan ke undang-undang bisa ditolak.

Demikian.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Pemerintah kami persilakan.

**PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI
RAMELAN, M.Sc.) :**

Memang kami hanya merujuk ke Ayat (1), karena di Ayat (1) ini sebetulnya yang memberikan satu batasan-batasan mengenai klausula baku sedangkan ayat-ayat berikutnya adalah pelaksanaan dari hal itu, tetapi untuk bisa secara lebih cermat kita mendalami hal ini, jangan sampai, saya sangat setuju pendapat tadi biasanya Peraturan Pemerintah ini lebih banyak untuk pelaksanaannya tapi untuk tidak mengembangkan definisi baru, mungkin kita perlu bahas di Panja. Jangan sampai ada Peraturan Pemerintah yang mengembangkan hal yang baru yang di luar undang-undang, ini juga nanti bisa menjadi rancu karena dasarnya Peraturan Pemerintah adalah pelaksanaan dari satu pasal di undang-undang

yang belum secara rinci bisa ditegaskan. Saya kira kalau nanti di Panja kita bahas secara rinci.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

DPR?

FABRI (SLAMET SUGIJARDJO) :

Sependapat dipanjakan.

KETUA RAPAT :

Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 229, setuju untuk dipanjakan?

(RAPAT SETUJU)

Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian yang terhormat.

FKP (JASMAN ISMAIL, S.E.) : INTERUPSI

Supaya kita konsisten dalam membahas ini, pada Daftar Inventarisasi Masalah 193 di mana pengawasan tadi, Pemerintah dibantu oleh masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen, akan kita Panjakan, makanya Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 213, jangan kita setuju dulu kita Panjakan juga. Nah ini agak terlanjur cepat memutuskan tadi, karena Pemerintah sudah mengajukan Panja, tapi kalau setuju ya, jadi kita tidak konsisten dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 143. Jadi kalau bisa Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 213 ini kita Panjakan juga.

KETUA RAPAT :

Memang di dalam catatan kami, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 193 Panja, Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 213 setuju usulan Pemerintah. Ini dari DPR mengusulkan untuk dicabut dan diusulkan untuk dibicarakan lebih lanjut di dalam Panja Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 213.

FKP (EVITA ASMALDA, S.H.) :

Jadi memang betul tadi Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 193 kita sepakat untuk Panja, karena ada kata dibantu itu, jadi kita putus memang untuk dibahas di Panja itu babnya adalah Bab VI mengenai Pembinaan dan Pengawasan, sedangkan DIM yang disampaikan rekan kami butir 213 itu adalah tentang Lembaga Perlindungan Konsumen

Swadaya Masyarakat. Jadi agak berbeda yang diinginkanya sehingga kita sepakat kalau rumusan khusus Daftar Inventarisasi Masalah 213 ini tetap seperti usulan yang disampaikan oleh Pemerintah, kita sudah sepakat itu hanya memang untuk DIM Nomor 193 itu kita perlu bahas lagi lebih mendalam di Panja, karena di situ dalam rumusan RUU itu Pemerintah, masyarakat dan atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Jadi ini perannya kan bukan hanya Lembaga Swadaya Masyarakat saja, tapi juga bisa pakar, tokoh atau mungkin akademisi atau sebagainya, itu akan kita bahas lebih lanjut dalam Panja. Ini mungkin begitu Ibu Ketua tidak ada masalah.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Jadi ini setuju tetap, tidak ada perubahan, bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian kita sekarang sampai ke Bab IX Penyelesaian Sengketa, jam menunjukkan pukul 14.30 WIB, tadi ini kita sepakat ini akan kita bicarakan hari Senin yang akan datang, jadi rapat hari ini kami akhiri sampai di sini dan Bab IX akan kita bicarakan hari Senin yang akan datang. Apakah ini bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Dari Pemerintah?

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

Karena memang Bab IX ini adalah bab yang juga perlu ditekuni lebih baik, lebih sempurna dan terus terang saja, karena tadinya jadwal dua hari, sehingga tadi malam saya mempelajarinya belum sampai ke Bab IX, jadi dengan adanya waktu yang diberikan kepada kami sehingga nanti pembahasan hari Senin Bab IX ini bisa lebih sempurna, saya sangat menyetujui keputusan Ibu Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bapak Menteri dan kamipun juga mengucapkan terima kasih karena pembahasan hari ini begitu lancar sehingga Anggota DPR tidak perlu rapat malam hari ini kami syukuri bersama. Dengan demikian rapat kami skors dan untuk dilanjutkan hari Senin yang akan datang pukul 09.00 WIB pagi.

Untuk diketahui bagi Anggota DPR bahwa skorsing yang lebih 2 x 24 jam memerlukan kuorum jadi kami mohonkan kehadiran Ibu-ibu, Bapak-bapak Anggota Dewan yang terhormat khususnya dari FPDI agar bisa mencapai kourum hari Senin yang akan datang.

Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 5 Maret 1999

SEKRETARIS RAPAT,

ttd

SUBIJANTO SUDARDJO,S.H

NIP. 210000601



BIDANG ARSIP DAN MUSEUM



**LAPORAN SINGKAT
PROSES PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Tahun Sidang : 1998-1999
Masa Persidangan : III
Rapat ke : 26
Jenis Rapat : Rapat Kerja Panitia Khusus Ke-2
Dengan : Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Jum'at, 5 Maret 1999
Pukul : 08.30 WIB sampai dengan 14.30 WIB
Tempat : Ruang Cadangan II (Wacanasabha II)
Ketua Rapat : Ir. Ny. Hj. Nikentari Musdiono
Sekretaris Rapat : 1. Subijanto Sudardjo, S.H.
2. Drs. Guntur Situmorang.
Acara : Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah dari Pemerintah
Hadir : **1. Anggota Panitia Khusus :**
30 dari 50 Anggota Panitia Khusus.
2. Pemerintah :
Menteri Perindustrian dan Perdagangan beserta jajarannya.

KESIMPULAN / KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 08.30 WIB setelah kuorum dan unsur keempat Fraksi terpenuhi serta dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menjelaskan bahwa alokasi waktu Rapat Kerja yang sedianya dilaksanakan pada tanggal 4, 5 dan 8 Maret 1999 sebagaimana keputusan Rapat Intern Pansus tanggal 25 Pebruari 1999 yang sedianya tanggal 4 Maret 1999 berubah menjadi tanggal 5 dan 8 Maret 1999, maka untuk membahas 296 DIM diperlukan penggunaan waktu secara efektif, yaitu siang dan malam, dengan catatan untuk rapat malam hari akan disesuaikan lebih lanjut.
3. Pimpinan mengusulkan jadwal waktu rapat tanggal 5 dan 8 Maret 1999 sebagai berikut :
 - 1). Hari Jum'at, 5 Maret 1999 :
 - Pukul 08.30 – 11.30 WIB pembahasan DIM
 - Pukul 11.30 – 13.30 WIB istirahat
 - Pukul 13.30 – 16.00 WIB pembahasan DIM
 - Pukul 16.00 – 19.30 WIB istirahat
 - Pukul 19.30 – 23.30 WIB pembahasan DIM
 - 2). Hari Senin, 8 Maret 1999
 - Pukul 09.00 – 12.00 WIB pembahasan DIM
 - Pukul 12.00 – 13.30 WIB istirahat
 - Pukul 13.30 – 16.00 WIB pembahasan DIM
 - Pukul 16.00 – 19.30 WIB pembahasan DIM
 - Pukul 19.30 – 23.30 WIB pembahasan DIM

II. KEPUTUSAN RAPAT

1. Judul Naskah Rancangan Undang-Undang Daftar Inventarisasi Masalah Nomor I
Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

2. **Konsiderans Menimbang huruf a Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 2**

Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :

- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. **Konsiderans Menimbang** huruf b Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 3

Disetujui dengan rumusan sebagai berikut :

- b. bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan,

Catatan : Usul Pemerintah penambahan "tanpa menimbulkan adanya penyimpangan perilaku ekonomi yang dapat mengakibatkan kerugian konsumen" pembahasannya diserahkan kepada **Panja**.

4. **Konsiderans Menimbang** huruf c Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 4

Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut:

- c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan jasa yang diperolehnya di pasar,

5. **Konsiderans Menimbang** huruf d Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 5

Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai beriku.:

- d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab,

6. **Konsiderans Menimbang** huruf e Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 6

- Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :
- e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
7. **Konsiderans Menimbang huruf f Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 7**
Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut:
- f bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan *perundang-undangan* untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
8. **Konsiderans Menimbang huruf g Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 8**
Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :
- g. bahwa untuk itu perlu membentuk undang-undang tentang perlindungan konsumen.
9. **Konsiderans Mengingat Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 9**
Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut:
- l. Pasal 21 ayat (1) Pasal 27 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
- 10 **Usul Pemerintah penambahan Konsiderans Mengingat Nomor 2 (baru)**
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.
11. **Frasa Persetujuan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 10**
Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

12. **Judul Bab I Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 11**
Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

13. Pengantar Pasal 1 Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 12
Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

14. Pasal 1 angka 1 Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 13
Substansi disetujui, rumusan diserahkan kepada **Timus**.
15. Pasal 1 angka 2 Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 14
Substansi disetujui, rumusan diserahkan kepada **Timus**.
16. Pasal 1 angka 3 Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 15
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.
17. Pasal 1 angka 4 Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 16
Disetujui dihapus.
18. Pasal 1 angka 5 Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 17
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.
19. Pasal 1 angka 6 Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 18
Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :
6. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
20. Pasal 1 angka 7 Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 19
Disetujui dengan rumusan sebagai berikut :
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu produk untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk yang akan dan sedang diperdagangkan.
21. Usul Pemerintah penambahan Pasal 1 angka 7 baru Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 20
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.
Catatan : diusulkan penambahan kata "dan atau jasa" setelah kata "barang"
22. Pasal 1 angka 8 Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 21
Disetujui tetap sesuai RUU dengan rumusan sebagai berikut :

8. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
23. Pasal 1 angka 9 Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 22
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**
24. Pasal 1 angka 10 Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 23
Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :
10. Badan penyelesaian sengketa konsumen adalah badan yang bertugas menangani atau menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen.
25. Pasal 1 angka 11 Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 24
Disetujui dibahas dalam forum lobi.
- Catatan : Badan Koordinasi Perlindungan Konsumen disetujui menjadi **Badan Pertimbangan Perlindungan Konsumen** sedangkan fungsi dan tugasnya akan dibahas lebih lanjut dalam Panja, serta mengacu kepada Undang-Undang Perfilman dan Undang-Undang Telkom.
26. Pasal 1 angka 12 Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 25
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.
27. Usul Pemerintah penambahan Pasal 1 angka 12 baru Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 26
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.
- Catatan : Apakah Menteri Teknis ini logis dipergunakan sebagai Menteri yang menghasilkan barang dan atau jasa.
28. Judul Bab II Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 27
Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :

BAB II ASAS DAN TUJUAN

29. Pasal 2 Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 28
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.
30. Pasal 3 huruf a Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 29
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.

31. Pasal 3 huruf b Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 30
Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian produk;
32. Pasal 3 huruf c Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 31
Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
33. Pasal 3 huruf d Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 32
Disetujui dengan rumusan sebagai berikut :
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan akses informasi *serta akses untuk mendapatkan informasi*;
34. Pasal 3 huruf e Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 33
Disetujui dengan rumusan sebagai berikut :
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
35. Pasal 3 huruf f Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 34
Disetujui dengan rumusan sebagai berikut :
- f. meningkatkan kualitas produk yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen, tidak membahayakan dan merusak lingkungan hidup serta tidak melanggar ketentuan hak atas kekayaan intelektual;
36. Judul Bab III Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 35
Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :

BAB III

BIDANG KONSUMEN DAN MUSEUM

37. Sub judul Bab III Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 36
Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Konsumen

38. Pengantar Pasal 4 Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 37
Substansi disetujui, rumusan diserahkan kepada **Timus**.

Catatan : Kata "adalah" dihapus.

39. Pasal 4 huruf a sampai dengan d Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 38 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 41

Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :

- a. hak atas keamanan, keselamatan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- b. hak untuk memilih produk serta mendapatkan produk tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas produk yang digunakan;

40. Pasal 4 huruf e Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 42

Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :

- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

41. Pasal 4 huruf f Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 43

Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :

- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

42. Pasal 4 huruf g Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 44

Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :

- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

43. Pasal 4 huruf h Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 45

Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**

44. Pasal 4 huruf i Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 46

Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.

Catatan : Usul DPR penambahan kata "ganti rugi" setelah kata "kompensasi" disesuaikan setelah pembahasan dari materi huruf h.

45. Pasal 4 huruf j Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 47

Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :

- j. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
46. Pengantar Pasal 5 Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 48 Substansi disetujui, rumusan diserahkan kepada **Timus**.
Catatan : Kata "adalah" dihapus.
47. Pasal 5 huruf a dan b Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 49 dan 50
Disetujui dengan rumusan sebagai berikut :
- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
 - b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa;
48. Pasal 5 huruf c Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 51
Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
49. Pasal 5 huruf d Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 52
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.
50. Pasal 5 huruf e Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 53
Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :
- e. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
51. Sub Judul Bab III Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 54
Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

52. Pengantar Pasal 6 Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 55 Substansi disetujui, rumusan diserahkan kepada **Timus**.
Catatan : kata "adalah" dihapus.
53. Pasal 6 huruf a Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 56
Disetujui dengan rumusan sebagai berikut :
- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan;

54. Pasal 6 huruf b Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 57
Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari *tindakan* konsumen yang beritikad *tidak baik*;
55. Pasal 6 huruf c Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 58
Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :
- a. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
56. Pasal 6 huruf d Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 59
Disetujui dengan rumusan sebagai berikut :
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
57. Pasal 6 huruf e Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 60
Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
58. Pengantar Pasal 7 Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 61
Substansi disetujui, rumusan diserahkan kepada **Timus**.
59. Pasal 7 huruf a Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 62
Disetujui dengan rumusan sebagai berikut :
- a. memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
60. Pasal 7 huruf b Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 63
Disetujui dengan rumusan sebagai berikut :
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi, keadaan dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan dan pemeliharaan ;
61. Pasal 7 huruf c Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 64
Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
62. Pasal 7 huruf d Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 65
Disetujui dengan rumusan sebagai berikut :
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku;

63. Pasal 7 huruf e Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 66
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**
64. Pasal 7 huruf f Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 67
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**
Catatan : Pembatasan kata "tertentu" perlu dijelaskan dalam penjelasan.
65. Pasal 7 huruf g Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 68
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.
Catatan : Kata "penggantian" diganti kata "ganti rugi"
66. Pasal 7 huruf h Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 69
Disetujui dihapus.
67. Judul Bab IV Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 70
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.
Catatan : - Usul DPR kata 'bagi pelaku usaha' ditambah setelah kata "perbuatan yang dilarang"
- Usul Pemerintah penempatan judul akan dicarikan tempat yang tepat.
68. Pasal 8 ayat (1) Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 71
Disetujui dengan rumusan sebagai berikut:
(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang :
69. Pasal 8 ayat (1) huruf a Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 72
Disetujui dengan rumusan sebagai berikut :
a. tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;
70. Pasal 8 ayat (1) huruf b Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 73
Disetujui dengan rumusan sebagai berikut :
b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
71. Usul Pemerintah penambahan Pasal 8 ayat (1) huruf c baru Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 74

Disetujui dengan rumusan sebagai berikut :

- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
72. Pasal 8 ayat (1) huruf c Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 75
Disetujui dengan rumusan sebagai berikut :
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam *label, etiket atau keterangan produk* tersebut ;
73. Pasal 8 ayat (1) huruf d Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 76
Disetujui dengan rumusan sebagai berikut :
- d. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode; atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label, atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
74. Pasal 8 ayat (1) huruf e Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 77
Disetujui dengan rumusan sebagai berikut :
- e. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau, promosi penjualan produk tersebut;
75. Pasal 8 ayat (1) huruf f Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 78
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**
76. Pasal 8 ayat (1) huruf g Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 79
Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :
- g. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
77. Pasal 8 ayat (1) huruf h Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 80
Disetujui dengan rumusan sebagai berikut :
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan nama dan alamat pelaku usaha serta lain keterangan untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

78. Usul Pemerintah penambahan Pasal 8 ayat (l) huruf j baru Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 81
Disetujui dengan rumusan sebagai berikut :
- j. tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk pengoperasian barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
79. Pasal 8 ayat (2) dan Usul Pemerintah Pasal 8 ayat (3) baru-
Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 82 dan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 83
Disetujui pembahasan satu paket, diserahkan kepada **Panja**.
Catatan : perlu penambahan ayat baru mengenai pelanggaran HAKI.
80. Pasal 8 ayat (3) Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 84
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.
Catatan : kata "produk" diganti kata "barang dan atau jasa".
81. Pasal 8 ayat (4) Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 85
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.
82. Pasal 9 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 86 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 102
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**
83. Pasal 9 ayat (2) Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 103
Disetujui dengan rumusan sebagai berikut:
(2) Barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
84. Pasal 9 ayat (3) Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 104
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.
85. Pasal 10 huruf a sampai dengan huruf f Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 105 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 111
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.
86. Pasal 11 huruf a sampai dengan huruf d Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 112 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 116
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.

87. Pasal 12 Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 117
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.
88. Pasal 13 (Naskah RUU), Usul Pemerintah Pasal 12 baru Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 118
Disetujui dengan rumusan sebagai berikut :

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa benda dan atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.

89. Pasal 14 (Naskah RUU), Usul Pemerintah Pasal 13 baru Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 119
Disetujui dengan rumusan sebagai berikut :

Pasal 13

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk :

Catatan : Kata "produk" diganti menjadi "barang dan atau jasa"

90. Pasal 14 huruf a sampai dengan d Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 120 sampai dengan Nomor 123.

Disetujui dengan rumusan sebagai berikut :

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanji;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan. atau;
- d. mengganti hadiah tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan;

91. Pasal 15 (Naskah RUU), Usul Pemerintah Pasal 14 Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 124
Disetujui dengan rumusan sebagai berikut :

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa dilarang melakukannya dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat

menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Catatan : Kata "produk" diganti menjadi "barang dan atau jasa"

92. Usul Pemerintah Pasal 15 baru huruf a dan b Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 125 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 128

Disetujui dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 15

Pelaku usaha didalam menawarkan barang dan atau jasa *melalui pesanan* dilarang untuk :

- a. tidak menepati *kesepakatan* pesanan dan atau waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan, atau
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan atau prestasi

93. Pasal 16 ayat (1) dan (2) Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 129 dan Nomor 130

Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.

Catatan : Perlu dibedakan antara kata "pelayanan" dan "konsumen"

94. Pasal 17 ayat (1) Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 131

Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

95. Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf d (Usul Pemerintah) Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 132 sampai dengan Nomor 136

Disetujui dengan rumusan sebagai berikut :

- a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga *barang* atau tarif jasa serta ketetapan waktu penerimaan barang dan atau jasa;
- b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan atau jasa;
- c. memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang dan atau jasa;
- d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan atau jasa;

96. Pasal 17 ayat (1) huruf e dan f Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 137 dan Nomor 138

- Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :
- e. mengeksploitasi kejadian atau seseorang tanpa seijin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
 - f. melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan;
97. Pasal 17 ayat (2) Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 139
Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :
- (2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).
98. Usul Pemerintah Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 140 sampai dengan Nomor 142
Disetujui satu paket pembahasannya lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.
- Catatan : Masalah penempatan akan dicarikan tempat yang tepat.
99. Usul Pemerintah Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 144 sampai dengan Nomor 155a
Disetujui satu paket pembahasannya lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.
100. Pasal 19 Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 156
Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :
- Pasal 19**
- Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkannya.
101. Usul Pemerintah Penambahan Pasal 22 baru Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 157
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**
102. Pasal 20 Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 158
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.
103. Pasal 21 Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 159
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.
- Catatan : Perlu dicarikan penempatannya yang tepat
104. Usul Pemerintah Penambahan Pasal 23 baru Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 160 sampai dengan Nomor 162

Disetujui satu paket pembahasannya lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.

Catatan : Keterkaitannya perlu disesuaikan dengan pasal-pasal sebelumnya.

105. Usul Pemerintah Penambahan Pasal 24 baru Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 163 sampai dengan Nomor 167
Disetujui satu paket pembahasannya lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.
106. Usul Pemerintah Penambahan Pasal 25 baru Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 168
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.
107. Pasal 22 Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 169 sampai dengan Nomor 175
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.
108. Usul Pemerintah Penambahan Pasal 27 baru Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 176
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.
109. Judul Bab VI Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 177 dan 178
Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

110. Pasal 23 ayat (1) Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 179
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.
Catatan : Kata "bertanggung jawab" dan kata "sistem" Pansus tidak sependapat dalam rumusan Pemerintah dihilangkan.
111. Pasal 23 ayat (2) Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 180
Setujui pembahasannya diserahkan kepada lobi.
112. Pasal 23 ayat (3) dan (4) Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 181 dan Nomor 182
Disetujui satu paket pembahasannya lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.

113. Pasal 23 ayat (5) huruf a sampai huruf c Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 183 dan Nomor 187
Disetujui satu paket pembahasannya lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.

Catatan : Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kalimat yang bersifat substansi, karena rumusan Pemerintah menghilangkan huruf d.

114. Pasal 23 ayat (5) huruf e Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 188
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.

115. Pasal 23 ayat (5) huruf f Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 189
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.

Catatan : - Kata "koordinasi" terkait dengan BKPK.
- Dalam era perdagangan bebas perlu kerja sama dalam lingkup nasional dan internasional.

116. Pasal 23 ayat (6) Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 190
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.

117. Usul Pemerintah Pasal 23 ayat (5) baru Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 191
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.

Catatan : Dalam pembahasan ayat (5) baru ini terkait dengan Pasal 23 ayat (6) DIM Nomor 190

118. Sub Judul Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 192
Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :

**Bagian Kedua
Pengawasan**

119. Pasal 24 ayat (1) Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 193
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.

120. Pasal 24 ayat (2) Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 194
Substansi disetujui, rumusan diserahkan kepada **Timus**.

Catatan : Pengertian Menteri Teknis perlu dijelaskan dalam Penjelasan

121. Pasal 24 ayat (3) huruf a sampai huruf h Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 195 sampai dengan Nomor 203

Disetujui satu paket pembahasannya lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.

122. Pasal 24 ayat (4) Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 204

Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.

123. Judul Bab VII Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 205

Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :

BAB VII

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN

SWADAYA MASYARAKAT

124. Pasal 25 ayat (1) Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 206

Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.

Catatan : Perlu dijelaskan dalam penjelasan mengenai siapa yang terdaftar

125. Pasal 25 ayat (2) Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 207

Disetujui dengan rumusan sebagai berikut :

(2) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

Catatan : Kata "seluas-luasnya" diganti dengan kata "aktif" dan perlu diadakan penyesuaian dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 208 dan Nomor 209.

126. Pasal 25 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 208 sampai dengan Nomor 212

Disetujui dengan rumusan sebagai berikut :

(3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan :

- a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi produk;
- b. memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukan;
- c. bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. membantu konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan dari konsumen;

127. Pasal 25 ayat (3) huruf e Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 213
Disetujui dengan rumusan sebagai berikut :
- e membantu Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.;
128. Pasal 25 ayat (4) Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 214
Disetujui dengan rumusan sebagai berikut :
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
129. Judul Bab VIII Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 215 dan 216
Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.
Catatan : Mengenai penempatan judul akan dibahas kemudian.
130. Pasal 26 ayat (1) Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 217
Substansi disetujui, rumusan diserahkan kepada **Timus**.
Catatan : Kata "produk" diganti menjadi "barang dan atau jasa"
131. Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 218 dan 219
Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :
- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
132. Pasal 26 ayat (1) huruf c (Usul Pemerintah) Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 220
Disetujui dengan rumusan sebagai berikut :
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak mengembalikan uang yang dibayarkan atas jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak oleh pelaku usaha berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
133. Pasal 26 ayat (1) huruf e Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 222

Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.

134. Pasal 26 ayat (1) huruf f dan g Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 223 dan Nomor 224

Disetujui tetap sesuai RUU, dengan rumusan sebagai berikut :

- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan penundukan konsumen kepada peraturan-peraturan baik yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa dimana konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

135. Pasal 26 ayat (1) huruf h baru (Usul Pemerintah) Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 225

Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.

Catatan : - Penambahan kata "apabila menyatakan bahwa konsumen" sebelum kata "memberi".

- Penambahan kata "kuasa" sebelum kata "kepada pelaku"
- Penambahan kata "hak" sebelum kata "gadai"

136. Pasal 26 ayat (2) (Usul Pemerintah) Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 226

Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.

137. Pasal 26 ayat (3) (Usul Pemerintah) Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 227

Disetujui dengan rumusan sebagai berikut :

- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud *pada* ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan batal demi hukum.

138. Pasal 26 ayat (4) baru (Usul Pemerintah) Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 228

Disetujui dengan rumusan sebagai berikut :

- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

139. Pasal 26 ayat (4) menjadi ayat (5) baru (Usul Pemerintah) Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 229

Disetujui pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada **Panja**.

Catatan : Perlu diberikan batasan mengenai klausula baku dengan Peraturan Pemerintah.

Hasil Lobi

1. Badan Koordinasi Perlindungan Konsumen (BKPK) Usul Pansus diputuskan menjadi "Badan Pertimbangan Perlindungan Konsumen" (BPPK)
2. Adapun mengenai fungsi dan tugas BKPK akan dibahas lebih lanjut dalam **Panja** namun apabila berkembang dalam pembahasan, materi muatan RUU dapat diubah kembali.

Rapat diskors pukul 14.30 WIB, dan akan dilanjutkan pada tanggal 8 Maret 1999 pukul 09.00 WIB.

Jakarta, 5 Maret 1999

SEKRETARIS RAPAT,

ttd

SUBIJANTO SUDARDJO, S.H.

NIP. 210000601

SETJEN DAN BK DPR RI

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM